Kerusakan Lingkungan di Negara Maju dan di Negara Berkembang

Prof .Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum



PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Tujuan dari kuliah ini adalah menguraikan penyebab kerusakan lingkungan yang terjadi di negara maju dan di negara berkembang dan dampak yang ditimbulkannya. Hal itu dimaksud agar mahasiswa bisa memahami bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi di dunia disebabkan bukan hanya dari negara-negara berkembang saja, tetapi juga berasal dari negara-negara barat, yang disebut sebagai negara maju. Kedua kelompok negara itu andil dalam terjadinya kerusakan lingkungan hidup di dunia, tetapi dengan latar belakang yang berbeda. Akibatnya, sangat mungkin terjadi kerugian pada manusia baik yang hidup pada masa kini maupun manusia di masa mendatang, karena ketidak mampuan lingkungan hidup mendukung kehidupan. Akibatnya, biaya-biaya ekonomi maupun biaya sosial akan menjadi semakin tinggi. Dengan memahami hal itu diharapkan timbul kesadaran bagi mahasiswa bahwa kita semua harus mengendalikan diri agar tindakan-tindakan kita tidak merusak lingkungan.

Sejak tahun 1960-an masalah kerusakan lingkungan mulai banyak mendapat perhatian dunia. Berkurangnya sumber daya alam, pengotoran udara, menurunnya kualitas air, pemanasan global, pelobangan lapisan ozon, berkurangnya keragaman hayati mengharuskan kita untuk menemukan suatu relasi yang benar dalam perspektif hubungan yang tidak saling mematikan antara kegiatan manusia dengan alam lingkungan. Masalah lingkungan hidup yang dihadapi umat manusia pada masa sekarang ini timbul karena adanya perubahan yang menyebabkan lingkungan tidak mampu mendukung kehidupan manusia.

1.2 Hukum Lingkungan ●

Kerusakan lingkungan di dalam modul ini dibahas dalam kaitannya dengan peran hukum lingkungan. Hukum dalam perspektif sosial (nondoktrinal), bisa dimaknai sebagai dokumen antropologi (law is the great anthropological document) karena ketentuan hukum sesungguhnya merefleksikan suatu upaya-upaya manusia sesuai dengan kondisinya saat yang bersangkutan untuk mengatur kehidupan bersama supaya lebih baik. Perjalanan manusia untuk mengatur kehidupan supaya lebih baik merupakan perjalanan yang tiada henti. Selalu ada upaya penyempurnaan terus-menerus sesuai dengan perkembangan peradaban dan tatanan sosialnya. Oleh karena itu, betul apabila dikatakan bahwa hukum dan perkembangan ilmu hukum tidak akan lepas dari tatanan sosialnya. Dengan perkataan lain, memahami hukum harus dimulai dengan memahami tatanan sosial masyarakatnya. Tatanan sosial sesungguhnya mewakili cara pikir manusia terhadap lingkungan sosialnya, yang selalu terikat oleh ruang dan waktu. Perkembangan tatanan hukum dengan demikian akan merefleksikan semangat jamannya, semangat tatanan sosialnya.

Studi hukum yang ideal tidak bisa hanya mengandalkan pada pemahaman aturan-aturan yang berlaku saja. Semakin disadari bahwa hukum sangat sulit untuk dilepaskan dari basis sosialnya dan dengan demikian ilmu hukum juga akan menjadi kurang berkualitas apabila tidak membicarakan hukum bersama-sama dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, tidak dapat dicegah terjadinya interaksi antardisiplin dan proses saling memasuki. Inilah yang menjadi landasan penyebutan ilmu hukum yang holistik. Ilmu hukum yang holistik tidak bisa bekerja sendiri dengan memfokuskan pada peraturan (rule) melainkan juga pada perilaku. Dalam ilmu hukum holistik, hukum adalah untuk manusia, dan dari situ akan mengalir pendekatan, fokus studi, metodologi, dan sebagainya. Ilmu hukum yang mengisolasikan diri dari keterkaitannya dengan disiplin ilmu lain akan memiliki penjelasan yang sangat kurang. Hal itu menjadi pedoman dalam pengembangan modul hukum lingkungan ini. Dengan demikian, membahas hukum lingkungan tidak bisa semata-mata hanya membahas aturan-aturan yang berlaku saja tetapi juga harus membahas persoalan kerusakan lingkungan hidup itu sendiri.

Pendekatan yang digunakan untuk membahas hukum lingkungan dalam modul ini adalah pendekatan *socio-legal studies*, yaitu pendekatan yang tidak sekedar mengkonsepsikan hukum lingkungan sebagai aturan-aturan hukum yang dikeluarkan oleh kekuasaan negara dan bersifat perintah saja, tetapi juga melihat hukum lingkungan di dalam realitasnya. Melihat hukum di

dalam realitasnya artinya melihat hukum di dalam implementasinya di masyarakat. Ketika hukum lingkungan sudah berlaku di masyarakat maka hukum lingkungan bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan perilaku manusia terhadap lingkungan hidup. Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku manusia tersebut di dalam kehidupan seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor politik, maupun faktor budaya.Oleh karena itu pengenalan terhadap faktor-faktor lain yang mendorong negara maupun masyarakat terhadap lingkungan menjadi sesuatu yang penting dibahas di dalam modul ini.

B. PENGERTIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Kerusakan lingkungan bisa dikonsepsikan dari berbagai sudut pandang, namun dalam terminologi hukum, kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan dibedakan dengan perusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan ¹.

Setiap destruksi ekologis mengandung makna terjadinya penggerogotan dasar-dasar alamiah kehidupan manusia yang akan datang. Lebih-lebih ketika manusia dihadapkan pada kebutuhan-kebutuhan untuk kepentingan pasar. Keragaman hayati, dan keberadaan sumber daya alam dirusak demi kepentingan pertumbuhan dan pembangunan termasuk juga untuk pemukiman baru.

Apabila kita baca lebih lanjut di bawah ini,terlihat bahwa pola pembangunan konvensional yang dianut masyarakat negara-negara Barat dan negara-negara Berkembang selama bertahun-tahun yang lalu memang tidak memuat pertimbangan lingkungan. Sumber daya alam dan lingkungan hidup diolah dan direkayasa dalam pola pembangunan yang terlepas dari keterkaitannya dengan ekosistem. Pola pembangunan konvensional yang dilakukan telah mengambil sumber daya alam yang begitu besar dengan

¹ Pengertian ini merujuk pada Pasal 1Butir (17) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup

1.4 HUKUM LINGKUNGAN •

proses yang begitu merusak. Pola pembangunan konvensional itu juga menggunakan teknologi dan proses produksi yang murah tetapi menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan.

Secara ringkas ditunjukkan oleh Edith Brown Weiss², bahwa ada tiga tindakan generasi sekarang yang sangat merugikan generasi mendatang. Pertama, konsumsi yang berlebihan terhadap sumber daya berkualitas, membuat generasi mendatang harus membayar lebih mahal untuk dapat mengkonsumsi sumber daya alam yang sama; Kedua, pemakaian sumber daya alam yang saat ini belum diketahui manfaat terbaiknya secara berlebihan, sangat merugikan kepentingan generasi mendatang karena mereka harus membayar in-efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam tersebut oleh generasi dulu dan sekarang. Ketiga, pemakaian sumber daya alam secara habis-habisan oleh generasi dulu dan sekarang membuat generasi mendatang tidak memiliki keragaman sumber daya alam vang tinggi. Kerusakan lingkungan hidup terjadi disebabkan oleh dorongan faktor eksternal dan dorongan faktor internal. Dorongan faktor eksternal penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup adalah pengarusutamaan kepentingan ekonomi dalam kehidupan manusia. Meningkatnya arus investasi di era otonomi daerah misalnya, merupakan refleksi pengarus-utamaan ini. Daerahdaerah tidak kuasa menolak kehadiran atau minat investasi yang memberikan harapan-harapan peningkatan pendapatan daerah. Faktor internal penyebab terjadinya kerusakan lingkungan sebenarnya terwakili oleh pernyataan Edith Brown Weiss tersebut di atas, bahwa ada penggunaan sumber daya alam secara tidak terbatas, sementara terhadap sumber daya alam bersangkutan kita belum mengetahui manfaat terbaiknya.

C. DAMPAK ANTHROPOCENTRISME

Dalam konteks pemikiran Edith Brown Weiss di atas terlihat bahwa sumber daya alam hanya dijadikan sarana belaka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, sumber daya alam dapat dieksploitasi secara besarbesaran untuk kepentingan maksimalisasi laba. Segala isi alam semesta dipandang hanya untuk kepentingan umat manusia. Inilah yang dinamakan pandangan Anthropocentrisme. Pandangan Anthropocentrisme merupakan bagian dari perjalanan sejarah peradaban manusia yang tercatat dari Eropa

² "Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment" dalam, American Journal of International Law, Vol. 84, 1991, p 201-210.

Barat. Pandangan Anthropocentrisme tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran filsafat yang tumbuh di Era Rasionalisme. Pemikiran filsafat yang akhirnya membantu kita untuk menyimpulkan bahwa pada masa lalu telah tumbuh pandangan Anthropocentrisme dapat ditelusuri dari filsafat pemikiran Immanuel Kant.

Immanuel Kant (1724-1804) lahir di Konigsberg adalah seorang Guru Besar di kota itu. Pada mulanya pemikiran Immanuel Kant dipengaruhi oleh Leibniz, seorang Rasionalis yang sangat sistematis dan berpengaruh di Jerman. Akan tetapi setelah membaca pikiran-pikiran David Hume, pemikirannya berubah sama sekali. Perubahan cara berpikirnya kemudian ditulis dalam karyanya: (1) *Critique of Pure Reason*, (2) *Critique of Practical Reason* dan pada tahun 1790: (3) *Critique of Judgement*³.

Cara pandang Immanuel Kant sebenarnya bertolak dari filsafat naturalisme Plato dan Aristoteles, tetapi memadukannya dengan pandangan yang bersumber dari paham rasionalisme. Dalam cara berpikir filsafat Plato dan Aristoteles, kehidupan alam semesta sesungguhnya berisi kehidupan ideal (kehidupan roh, abstrak yang berisi kebenaran-kebenaran mutlak) dan alam fakta (yaitu kehidupan fakta sehari-sehari yang terjadi begitu saja). Alam ideal berisi kebenaran-kebenaran yang tak terbantahkan karena disana bersemayam ideal yang tertinggi yang mengatur alam semesta. Bagi Plato dan Aristoteles, kehidupan dalam dunia fakta harus diatur dan dibatasi berdasarkan hukum-hukum (ajaran-ajaran) yang lahir dari alam ideal (ideos). Manusia di alam fakta, tidak boleh keluar dari ajaran-ajaran yang bersifat a priori ini. Dengan demikian, dalam cara berpikir Plato dan Aristoteles, pikiran manusia hanya melukiskan dunia. Tidak lebih dari itu. Bertolak dari pandangan Plato dan Aristoteles, kemudian Immanuel Kant membangun filsafat yang memadukan aliran naturalis-idealis (bersumber dari Plato-Aristoteles) dan aliran empiris (bersumber dari Francis Bacon dan David Hume). Ajarannya dikenal sebagai filsafat Idealisme Transendental. Di bawah ini dipaparkan pemikiran Immanuel Kant dalam gambar berikut:

³ Richard Osborne, *Philosophy for Beginners*, (Penerjemah: P. Hardono Hadi), 2001, Kanisius, Yogyakarta, 1991,hlm 101-106

_

1.6 Hukum Lingkungan ●


Filsafat Idealisme Transendental Immanuel Kant

Immanuel Kant membangun filsafat dengan memadukan pemikiran naturalis-idealis dan pemikiran empiris. Pemikiran naturalis-idealis selanjutnya melahirkan pemikiran positivis-idealis. Positivisme idealis bersumber pada positivisme ajaran Auguste Comte yang segala sesuatunya dapat dikembalikan pada sesuatu yang mendasar secara logis. Empirisme adalah aliran filsafat yang berkembang setelah positivisme. Empirisme dengan tokoh Francis Bacon dan David Hume sangat mengedepankan pengalaman, bukti yang diperoleh melalui metode ilmiah yang ketat, merupakan filsafat yang sangat mengutamakan fakta yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan, bukti yang konkret.

Ragaan Filsafat Transendental Idealis Immanuel Kant

Dasar Pemikiran:

Manusia adalah pusat dan subjek daya cipta. Manusia tidak sekadar melukiskan dunia, tetapi juga dapat merubah dunia berdasarkan akal budi dan rasionya.



1.8 Hukum Lingkungan ●

Berdasarkan ragaan tersebut di atas, disajikan analisis sebagai berikut: Filsafat Transendental Idealis berangkat dari dasar pemikiran bahwa manusia adalah pusat dan subjek daya cipta yang tidak sekadar melukiskan saja yang terjadi di dunia, tetapi juga mengubah dunia. Dengan filsafat Transendental Idealis ini Kant hendak menyatakan bahwa akal budi (reason) dan pengalaman (experience) sangat dibutuhkan manusia untuk memahami dan mengubah dunia. Dengan kata lain, filsafat Transendental Idealis dibangun dari perpaduan Rasionalisme dan Empirisme. Positivisme Idealis atau Rasionalisme adalah aliran filsafat yang mempercayai bahwa penggunaan akal (reason) akan membimbing pada pengetahuan objek dunia. Sementara itu, Empirisme adalah aliran filsafat yang mempercayai bahwa pengetahuan datang dari pengalaman atau pengamatan atas suatu objek⁴. Dari uraian filsafat pemikiran Immanuel Kant di atas maka dapat dipahami bahwa dalam pemikiran Immanuel Kant sesungguhnya manusia dengan pikiran-pikirannya, dengan akal-budinya bukan hanya menggambarkan dunia saja (yang berarti hanya berserah pada Tuhan, tetapi juga dengan akal budinya manusia harus merubah dunia. Dengan demikian, perubahan itu bersumber dari akal budi manusia. Dapat dikatakan manusia lah sumber perubahan dunia. Manusia lah yang menempati posisi paling tinggi di antara makhluk yang ada karena dia merupakan sumber perubahan-perubahan dunia. Oleh karena itulah, demi kemaslahatan umat manusia maka keberadaan alam dengan seisinya diperuntukkan bagi manusia. Pandangan filsafat vang bersifat anthropocentris sebenarnya sangat mewarnai pemikiran-pemikiran filsafat. Sentuhan pemikiran filsafat sejak Aristoteles yang bercorak naturalis hingga menembus pemikiran filsafat Era Rasionalisme hingga awal abad 20 memang belum menyentuh persoalan relasi manusia dengan lingkungan hidup. Pemikiran-pemikirannya sungguh masih merefleksikan dominannva pandangan Anthropocentris, yang memandang manusia adalah subyek penilai sekaligus perubah dunia. Jadi, dalam konsep Anthropocentrisme, pusat perubahan dunia ada di dalam diri manusia sendiri.

_

Cecile Landau, Andrew Szudek, Sarah Tomley (editor), The Philosophy Book, Dorling Kindersley Limited, London, 2011, p 165-171; James Garvey, The Twenty Greatest Philosophy Books, 2006 (Penerjemah: CB. Mulyatno Pr), ,Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm 157-165; Richard Osborne, Philosophy for Beginners, (Penerjemah: P. Hardono Hadi), 2001, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hlm 101-106; Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm 94-104.

Otto Soemarwoto menyebutkan, antroposentrisme ialah pandangan manusia terhadap lingkungan hidup yang menempatkan kepentingan manusia di pusatnya ⁵.Dikatakan oleh Dale T. Snauwaert pandangan antroposentris menolak keberadaan nilai-nilai intrinsik alam⁶. Dari pendapat Otto Soemarwoto dan Dale T. Snauwaert ini maka dapat disimpulkan bahwa pandangan antroposentrik menimbulkan implikasi bahwa lingkungan dipandang tidak lebih sekadar obyek yang hanya memiliki nilai sejauh ia dapat memenuhi kepentingan-kepentingan manusia. Dengan perkataan lain, lingkungan dapat dieksploitasi demi kepentingan manusia. Oleh karenanya tidak berlebihan apabila kemudian A. Sonny Keraf menuliskan bahwa cara pandang antroposentris melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif tanpa kepedulian sama sekali terhadap alam dengan segala isinya, yang dianggap tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri ⁷.

Dari uraian di dalam Modul I ini diharapkan dapat dipahami atau setidaknya sebuah simpulan sementara bahwa kerusakan lingkungan terjadi karena perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya. Oleh karena itu, perilaku manusia inilah yang harus dikendalikan. Dalam mengendalikan perilaku inilah kemudian kita memahami peran hukum lingkungan. Sebagai bagian dari hukum maka peran hukum lingkungan yang utama adalah menyelesaikan problem konkret dalam masyarakat berkaitan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Boleh dikatakan secara sosiologis bahwa hukum lingkungan sebenarnya merupakan koreksi terhadap kesalahan masa lalu peradaban Barat pada era perkembangan kapitalisme dan era industrialisasi yang dimulai pada akhir abad ke XVII.

Sehubungan dengan judul Modul yaitu *Kerusakan Lingkungan Di Negara Maju Dan Di Negara Berkembang* maka di dalam Modul I ini akan dibagi dalam 2 Kegiatan Belajar. Kegiatan Belajar 1 akan mempelajari latar belakang kerusakan lingkungan hidup. Dari Kegiatan Belajar 1 ini diharapkan mahasiswa akan dapat memahami bahwa kerusakan lingkungan

Otto Soemarwoto, Atur – Diri – Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, halaman 85-86.

⁶ Dale T.Snauwaert, *The Relevance of the Anthropocentric-Ecocentric Debate*, Philosophy of Education Society, 1997.(snauwaert.html)

Dikompilasi dari: A.Sonny Keraf, Etika Lingkungan, Gramedia, Jakarta, 2005, hlm 225-226; Dale T.Snauwert, *The Relevance of the Anthropocentric- Ecocentric Debate*, Philosophy of Education Society, 1997. (snauwaert.html);Otto Soemarwoto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, GramediaPustaka Utama, Jakarta, 1991, halaman 23-26.

1.10 Hukum Lingkungan ●

di dunia ini terjadi karena peran negara-negara Barat maupun negara-negara Sedang Berkembang. Keduanya berkontribusi terhadap terjadinya kerusakan lingkungan tetapi dengan latar belakang yang berbeda. Dari sinilah kemudian dikenal terjadinya kerusakan lingkungan global, yang bersifat lintas batas negara. Selanjutnya diketahui, fenomena ini menjadi perhatian PBB, yang akhirnya secara formal kerusakan lingkungan ini dibahas dalam Konperensi PBB Tentang Lingkungan Dan Manusia pada tahun 1972 di Stockholm Pembahasan tidak berhenti di situ saja karena pembahasan Swedia. kerusakan lingkungan juga mencakup kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia terutama di era pemberlakuan otonomi daerah. Sudah bukan menjadi sesuatu yang luar biasa apabila kita mengetahui betapa sulitnya penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah. Kecenderungan pengarus-utamaan kepentingan ekonomi di daerah begitu kuat. Desakan karena pengarus-utamaan ini menyebabkan sadar atau tidak sadar menciptakan kelonggatan-kelonggaran di bidang peraturan hukum dan penataan ruang. Akibatnya, terjadilah kerusakan lingkungan dalam jangka panjang, yang disebabkan oleh kepentingan sesaat.

Selanjutnya, di dalam Kegiatan Belajar 2 dibahas tentang jenis-jenis kerusakan lingkungan global yang ada, akibat dari perilaku dari masyarakat negara-negara Barat maupun negara-negara Sedang Berkembang. Dari Kegiatan Belajar 2 ini diharapkan mahasiswa dapat menyebutkan kembali akar penyebab berbagai jenis kerusakan lingkungan yang ada. Selanjutnya, diharapkan dapat terbangun konstruksi pemikiran tentang upaya-upaya awal yang dilakukan PBB dalam menanggapi kerusakan lingkungan tersebut.

Apabila mahasiswa telah selesai mempelajari Modul I ini maka secara umum mahasiswa diharapkan mampu menyebutkan kembali pengertian kerusakan lingkungan, latar belakang terjadinya kerusakan lingkungan baik di negara-negara Barat maupun negara Berkembang, serta di Indonesia. Selanjutnya, jenis-jenis kerusakan lingkungan yang bersifat global serta bagaimana proses terjadinya kerusakan lingkungan itu. Setelah memahami itu diharapkan mahasiswa juga memahami bahwa kerusakan lingkungan itu telah menjadi keprihatinan PBB. Mahasiwa diharapkan memahami bahwa dari keprihatinan inilah kemudian PBB membentuk World Commission on Environment and Development (WCED) yang bertugas untuk membuat kajian bagaimana menyelaraskan antara kepentingan pembangunan dengan perlindungan lingkungan hidup. Hal itu akan dibahas dalam Modul II yang bisa kita pelajari di halaman berikutnya. Selanjutnya diharapkan mahasiswa

1.11

atau pembaca menyadari bahwa persoalan lingkungan dan penyebab kerusakan lingkungan tidak dapat dialamatkan kepada satu objek saja, tetapi harus dikaji secara holistik. Berdasarkan hal itu, diharapkan mahasiswa selalu menyadari bahwa penyelesaian persoalan kerusakan lingkungan bukan persoalan satu sektor saja, tetapi melibatkan berbagai aspek lain yang berpengaruh dalam kehidupan seperti aspek ekonomi, aspek sosial, dan politik. Di antara aspek itu yang paling berpengaruh kepada lingkungan hidup adalah aspek ekonomi. Menyadari hal ini maka digulirkanlah konsep Pembangunan Berkelanjutan, sebagai konsep yang mensinkronkan kepentingan dengan kepentingan perlindungan lingkungan.

1.12 Hukum Lingkungan ●

KEGIATAN BELAJAR 1

Latar Belakang Kerusakan Lingkungan Hidup

A. KERUSAKAN LINGKUNGAN DI NEGARA BARAT

Apabila ditelusuri dari kronologinya, kerusakan lingkungan, dan akibat yang ditimbulkannya pada era sekarang ini tidak lepas dari proses-proses yang terjadi di negara maju dan di negara berkembang. Kedua kelompok negara-negara itu memiliki andil yang sama dalam kerusakan lingkungan global, tetapi berbeda latar belakang penyebabnya. Apabila ditelusuri berdasarkan sejarah, kerusakan lingkungan yang terjadi di negara-negara maju (pengertian negara maju dalam tulisan ini menunjuk pada negara-negara Eropa Barat) sebenarnya sudah terjadi di Eropa Barat pada Abad XV – XVI pasca runtuhnya Imperium Romawi pada sekitar tahun 1453. Runtuhnya Imperium Romawi Timur pada tahun 1453 menandai berakhirnya kekuasaan Romawi secara menyeluruh. Implikasinya tumbuh negara-negara baru di Eropa yang sebelumnya merupakan negara bekas jajahan Imperium Romawi.

Terbentuknya negara-negara baru di Eropa tersebut tidak serta merta sekaligus melahirkan tatanan sosial kemasyarakatan sebagaimana tampak seperti sekarang ini. Ketika negara-negara itu baru lahir, hubungan antaranggota masyarakat di dalam negara maupun hubungan antarnegara masih didominasi pengaruh hukum-hukum Gereja yang telah berlaku selama berabad-abad. Sistem perekonomian yang hidup dalam masyarakatnya merupakan sistem ekonomi berskala kecil, yang masyarakatnya merupakan masyarakat tradisional yang bersifat *siklis* dimana kehidupan sosial ekonominya berputar-putar pada lokasi setempat. Kehidupan masyarakat seperti ini terpaku dengan kuat pada suatu wilayah yang relatif tetap, yang terdiri dari tanah pertanian atau peternakan, serta tertancap pada lingkungan perdagangan yang sempit. Semua barang dan makanan diproduksi untuk kepentingan sendiri, tidak dijualbelikan. Dalam masa itu konsep pasar belum

ditemukan ⁸. Keadaan kemudian berubah ketika gelombang industrialisasi melanda negara-negara Eropa Barat. Di dalam masyarakat tradisional tersebut terjadi perubahan, di mana sistem ekonomi berskala kecil mulai diguncang oleh adanya industrialisasi sebagai sistem ekonomi berskala besar. Untuk kepentingan-kepentingan itu, dilakukanlah eksploitasi sumber daya alam, yang dilakukan demi berjalannya industrialisasi (sebagai dampak perkembangan rasionalitas bangsa Barat), Eksploitasi dilakukan terusmenerus tanpa batas untuk memenuhi kepentingan ekonomi industrialisasi . Ketika sumber daya alam itu benar-benar habis sementara kebutuhan untuk kepentingan menjadi tidak terbatas maka dicarilah sumber daya alam di tempat lain, melintasi samudera. Dari sinilah kemudian dikenal sejarah imperialisme dan kolonialisme bangsa-bangsa Barat di dunia. Dengan demikian, imperialisme dan kolonialisme itu dilakukan dalam rangka pencarian sumber daya alam di wilayah yang ditundukkan. Selanjutnya, sumber daya alam dari wilayah lain itu, diangkut ke negara Barat selaku penakluk tersebut untuk kepentingan konsumsi yang didistribusikan secara mahal di Eropa. Dengan demikian, negara Barat (terutama Eropa) dengan kedatangannya di wilayah-wilayah lain seperti di Asia, Amerika Selatan, maupun Afrika pada masa lalu juga andil dalam proses terjadinya degradasi lingkungan yang pengaruhnya juga dialami pada masa kini. Seiring dengan perkembangan kesadaran Hak Asasi Manusia dan kesadaran tentang kesederajatan umat manusia, (yang juga justru tumbuh di Eropa pada Abad XVII-XVIII) maka penguasaan negara-negara barat atas wilayah-wilayah itu dianggap bertentangan dengan semangat kesederajatan negara. Tindakantindakan negara barat yang disebut melakukan penjajahan itu kemudian ditentang oleh pemikiran-pemikiran maju di dunia sebagai implikasi kesadaran HAM. Selain itu, dorongan untuk membebaskan negara-negara dari intervensi oleh negara lain (sebagai pengalaman buruk negara-negara Eropa sebelum Perang Dunia Kedua) semakin mempercepat kesadaran untuk mengakhiri penjajahan secara fisik tersebut.

Era imperialisme dan kapitalisme berlangsung pada abad ke - 18 dan ke - 19 tetapi pada pertengahan abad ke-20 praktik imperialisme dan kolonialisme secara fisik sudah relatif hilang karena setelah Perang Dunia

_

⁸ W.W.Rostow, *Politics and Stages of Growth*, Cambridge University Press, 1971, p 2-6; Iskandar Alisjahbana, "Evolusi Pembaruan Budidaya Masyarakat Terbuka Global", Tulisan *Suplemen Kompas Menuju Milenium III*, 1 Januari 2000.

1.14 Hukum Lingkungan ●

Kedua, mulailah negara-negara jajahan membebaskan diri dari belenggu penjajahan ⁹. Mulai pertengahan abad ke-20 secara perlahan tetapi pasti muncullah bentuk baru dari imperialisme yang dikenal dengan sebutan neoliberalisme. Berbeda dengan imperialisme lama, dalam bentuknya yang baru kekuatan militer bukan menjadi andalan utama dalam penaklukan negara bekas jajahan (pascakolonial). Kekuatan yang menjadi andalan utama sekarang adalah daya saing dalam sebuah sistem yang mengunggulkan perdagangan bebas.

B. KERUSAKAN LINGKUNGAN DI NEGARA BERKEMBANG

Sebelum membahas kerusakan lingkungan yang terjadi di negara berkembang harus disepakati dulu pengertian negara berkembang dalam uraian ini. Istilah negara berkembang (Developing Countries) merupakan istilah dalam terminologi politik. Pengertiannya menunjuk pada negaranegara yang tumbuh sebagai negara baru yang lahir pasca1945, sebagai negara-negara yang umumnya baru lepas dari kolonialisme negara-negara Barat. Dalam kelompok negara-negara berkembang pada masa lalu dapat disebut misalnya: Indonesia, India, Pakistan, Myanmar (dulu Burma), Filipina, Mesir, Vietnam, beberapa negara di Afrika dan Amerika Latin. Sebagai negara-negara yang relatif baru (yang lahir pasca 1945) maka semangat untuk melepaskan diri dari pengaruh atau dominasi asing menjadi semakin kuat, di samping keinginan yang sangat besar untuk memberikan kesejahteraan bangsanya. Atas dorongan dari aspek eksternal dan internal itulah maka dilakukanlah percepatan proses-proses pembangunan yang sangat luar biasa. Semua itu, juga dilakukan untuk menimbulkan semangat bahwa negara-negara berkembang tersebut mampu berdiri di atas kaki sendiri untuk mempertahankan diri dan mensejahterakan bangsanya. Untuk percepatan itu maka negara-negara berkembang mengajukan pinjaman ke lembaga-lembaga keuangan internasional, dan untuk mengembalikan pinjaman itu maka dilakukanlah eksploitasi sumber daya alam yang dijual atau dibuat produk yang kemudian dijual untuk kepentingan kemajuan pembangunan. Oleh karena kemudian yang terjadi adalah berkurangnya

-

⁹ Arief Budiman, "Putaran Uruguay: Internasionalisasi Pasar Domestik", Pengantar Pada Buku:Martin Khor Kok Peng, *Imperialisme Ekonomi Baru: Putaran Uruguay dan Kedaulatan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, halaman xxi-xxii.

● HKUM4210/MDDUL 11.15

kualitas lingkungan hidup dan berkurangnya kuantitas sumber daya alam. Kesadaran tentang pentingnya lingkungan untuk menopang kehidupan bagi bukan merupakan kesadaran yang ditopang oleh wawasan rasionalitas yang tinggi sehingga penghargaaan kepada lingkungan hidup tidak pernah ada. Lebih-lebih keuntungan yang diperoleh dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bukan merupakan sesuatu yang bersifat konkret (intangible), berbeda dengan keuntungan ekonomi yang dapat konkret. manfaatnya secara Sampai kini proses-proses pembangunan yang mengarah pada pengarusutamaan kesejahteraan ekonomi menjadi prioritas pembangunan di negara-negara berkembang. Pada umumnya pemicu utama kerusakan lingkungan di negara berkembang bersumber dari tingginya jumlah penduduk . Sebagaimana diketahui, pasca 1972, hampir sebagian besar negara berkembang mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Akibatnya, terjadilah permasalahan pendidikan, kesempatan (peluang) bekerja, serta pemukiman. Secara logika sudah bisa diketahui dengan mudah relasi antara tingginya jumlah penduduk, pendidikan, kesempatan bekerja, dan pemukiman. Jumlah penduduk yang tinggi akan menyebabkan distribusi kesejahteraan makin berkurang. Ibarat dana Seratus Rupiah yang seharusnya diperuntukkan satu orang, harus dibagi untuk empat orang. Akibatnya, berbagai kebutuhan akan sulit dipenuhi, termasuk kebutuhan pendidikan. Ketika kebutuhan pendidikan tidak dapat dipenuhi, maka yang terjadi adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Akibat lebih lanjut maka mereka yang berpendidikan rendah atau bahkan tidak berpendidikan, akan gagal untuk mendapatkan kesempatan bekerja. Demikianlah maka penduduk tersebut didera oleh kemiskinan. Di sisi lain, mereka tetap membutuhkan pemukiman. Demikianlah, maka akibatnya, mereka akan bermukim tetap di wilayah-wilayah atau ruang yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk pemukiman. Akibat, yang terjadi, potensi banjir, longsor karena rusaknya tata ruang tadi, mengancam di setiap waktu. Keadaan tersebut menjadi semakin akut ketika terjadi pembiaran oleh Pemerintah, yang memang tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengatasi kemiskinan ini. Keadaan seperti ini pun menjadi sangat dilematis: Pemerintah tidak memiliki kekuatan untuk mengatasi persoalan ini berhubungan tidak memiliki sumber daya ekonomi, fasilitas yang memadai, di satu sisi, memaksa mereka untuk menaati peraturan tata ruang tidak akan bisa dipenuhi karena kebutuhan pemukiman yang tidak bisa dielakkan.

1.16 Hukum Lingkungan ●

Persoalan lingkungan hidup di negara berkembang menjadi semakin terjadi kolaborasi antara penguasa-pengusaha berat, manakala pemerintah yang merugikan masyarakat. Kolaborasi semacam ini sering sulit dibuktikan karena terkemas dalam kebijakan maupun peraturan perundangundangan yang diterima sebagai kebenaran oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tidak terbantahkan. Secara mudah dapat digambarkan misalnya, fenomena yang terjadi acapkali berkaitan dengan rencana pembangunan industri-industri besar di suatu daerah. Betapa sering kita mengetahui bahwa berdirinya industri-industri besar di suatu daerah, sesungguhnya merupakan hasil kolusi antara kepentingan penguasa, kepentingan pemerintahan daerah setempat dan kepentingan pengusaha (investor), yang ditunjang dengan analisis-analisis pembenaran keilmuan yang berpihak pada kepentingan investasi. Pada saat yang sama, ketika masyarakat setempat ataupun masyarakat lokal (masyarakat adat) melakukan perlawanan, mereka justru ditindas. Lebih ironis lagi, penindasan itu mengatasnamakan kepentingan negara atau peraturan hukum. Hal yang terjadi kemudian di masa-masa berikutnya adalah kerusakan lingkungan dan akibat itu harus ditanggung masyarakat setempat.

Dalam hubungan kolaborasi antara kekuatan kapitalisme global dengan penguasa (negara) dan pengusaha, muncullah "koalisi kepentingan". Untuk kepentingan-kepentingan kelanggengan koalisi inilah maka rakyat dan lingkungan hidup akan mudah dikorbankan. Penguasa negara berkepentingan keuntungan-keuntungan pribadi diperoleh dengan vang karena sedangkan kekuatan kapitalisme kewenangannya, global (yang direpresentasikan oleh korporasi multinasional) berkepentingan dengan terus terjaganya pasokan bahan baku maupun hasil produksi yang terus-menerus diperbesar demi kepentingan akumulasi modal. Dalam kerangka ini maka pembuatan peraturan lingkungan di tingkat nasional tidak akan banyak melibatkan peran masyarakat,padahal sebagaimana diuraikan Sudharto P.Hadi, 10 mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup sesungguhnya tidak sekedar menyangkut prosedur, tetapi juga keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) vaitu masyarakat, LSM, dan organisasi profesi.

¹⁰ Sudharto P. Hadi, *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002, h.11 –13.

Berdasarkan hasil penelitiannya atas beberapa Undang-Undang yang mengatur masalah lingkungan hidup di Indonesia, Sudharto P. Hadi, kemudian menuliskan bahwa pada awal dan sampai akhir tahun 1990— an, di Indonesia telah disusun dan atau telah diratifikasi perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup, yang antara lain adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Perlindungan Keanekaragaman Hayati. Selanjutnya, dikatakannya, apabila dicermati dari substansi perundang-undangan tersebut, maka masih ditemukan adanya kelemahan-kelemahan substansial terutama dalam pengaturan mengenai hal-hal sebagai berikut ¹¹:

- 1. Peran pemerintah yang masih mendominasi penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam (state-based resource management)
- 2. Hak-hak masyarakat adat atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam (*indigenous property rights*) yang belum diakui secara utuh;
- 3. Partisipasi masyarakat (public participation) dalam pengelolaan sumber daya alam yang masih terbatas;
- 4. Transparansi dan demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan yang belum diatur secara utuh .

C. PENYEBAB KERUSAKAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

Indonesia pun tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan lingkungan sebagaimana diuraikan di atas. Dalam proses pembangunan di Indonesia, tidak dapat dipungkiri telah terjadi peningkatan pembangunan fisik berskala besar untuk keperluan industri dan pemukiman. Pembebasan lahan untuk keperluan itu tidak lagi berskala puluhan hektar, tetapi mencapai ribuan,sementara lahan yang ada semakin terbatas. Kondisi ini menyebabkan timbulnya ketimpangan antara pasokan dan permintaan lahan, sehingga mendorong kegiatan pembangunan yang merambah kawasan pertanian produktif dan kawasan-kawasan peka ekologis dan air pun menjadi semakin menyusut dan bahkan tercemar.

¹¹ Sudharto P. Hadi, *ibid*., halaman 4.

1.18 Hukum Lingkungan ●

1. Jumlah Penduduk Yang Makin Meningkat

Jumlah penduduk yang sangat tinggi merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Hal itu sebenarnya bukan hanya di Indonesia tetapi sudah menjadi kesadaran global. Jumlah penduduk yang makin meningkat, sebagaimana diketahui, setelah tahun 1972, jumlah penduduk dunia mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kontribusi terbesar atas peningkatan jumlah penduduk ini adalah negara-negara berkembang. Indonesia masuk di dalam kategori itu. Dengan demikian, yang terjadi adalah peningkatan jumlah manusia, sementara lahan di bumi tidak bertambah.

Kebutuhan penduduk yang cukup penting tentu pemukiman. Akibatnya, lahan yang seharusnya (berdasarnya penataan ruang) bukan untuk pemukiman harus menjadi ruang pemukiman, akibat jumlah penduduk yang meningkat itu. Oleh karena semua lahan dihabiskan untuk pemukiman, maka semakin rendah pula ruang (daerah) resapan air. Akibatnya, banjir maupun tanah longsor menjadi mudah terjadi. Fenomena yang sangat logis ini sudah banyak terjadi di Indonesia. Akibat lain dari makin meningkatnya pemanfaatan lahan untuk pemukiman maka makin kecil pula ruang terbuka hijau, yang sesungguhnya amat penting dalam menyangga kehidupan secara ekosistem.

Jumlah penduduk yang sangat banyak ini tentu membuat kesulitan bagi pemerintah untuk dapat melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam penataan ruang. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan persoalan ini menjadi dilematis. Secara yuridis pemerintah tidak bisa melarang warganya untuk menentukan jumlah anggota keluarganya, di sisi lain masyarakat (sering) tidak menyadari pentingnya pembatasan jumlah anak. Selanjutnya, ketika pemerintah akan membatasi pembangunan pemukiman, tuntutan dari masyarakat akan semakin tinggi, yang bisa menimbulkan tindakan perlawanan terhadap kepemerintahan yang dianggap tidak mampu mewujudkan kesejahteraan.

2. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di dunia, termasuk di Indonesia. Diakui masih sering terjadi pro-kontra untuk menyatakan bahwa kemiskinan adalah penyebab kerusakan lingkungan. Tulisan ini mengikuti pendapat bahwa kemiskinan merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Kemiskinan juga berhubungan dengan masalah kependudukan. Jumlah penduduk yang sangat besar tentu berakibat pada distribusi kesejahteraan. Ibarat roti yang seharusnya untuk satu orang, tetapi harus dibagi untuk tiga orang, bahkan mungkin lebih tiga orang. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa jumlah penduduk yang besar berpotensi, menimbulkan kemiskinan. Akibat, lebih lanjut dari kemiskinan, akses untuk mendapatkan pemukiman yang layak dan sesuai dengan tata ruang, tidak bisa diwujudkan. Oleh karena itu, pemukiman terpaksa dibangun di wilayah-wilayah yang sebenarnya bukan untuk pemukiman, misalnya bantaran sungai. Ketika rumah dibangun di bantaran sungai, misalnya, maka timbul kerusakan lingkungan sehingga bisa timbul dampak yang merugikan orang lain. Ada hak orang lain yang terampas oleh perbuatan mereka yang membangun rumah di bantaran sungai itu. Kemiskinan juga berdampak pada sulitnya akses pendidikan dikarenakan alasan biaya, padahal kesadaran tentang lingkungan ditumbuhkan disamping kebiasaan, juga melalui pendidikan.

3. Masih Rendahnya Tingkat Keadilan Sosial

Rendahnya pemenuhan keadilan sosial juga menjadi salah satu pemicu terjadinya kerusakan lingkungan. Keadilan sosial dalam modul ini dikonsepsikan sebagai keadilan yang terbentuk oleh peran struktur-struktur sosial. Keadilan sosial dengan demikian merupakan keadilan yang terciptanya tergantung bagaimana sebuah struktur di masyarakat baik struktur kelembagaan pemerintah maupun kelembagaan nonpemerintah. Misalnya, seorang pegawai yang bekerja di sebuah instansi pemerintah: yang bersangkutan sudah bekerja dengan baik, sungguh-sungguh dan memberi manfaat kepada pemerintah. Akan tetapi, dia tetap miskin karena pemerintah tidak bisa memberi gaji atau upah yang seimbang. Dalam hal ini yang bersangkutan menderita ketidakadilan sosial. Keadaan seperti itu dapat berdampak pada timbulnya persoalan-persoalan yang dekat dengan kemiskinan. Dampaknya pada persoalan lingkungan hidup juga seperti dampak yang muncul karena kemiskinan.

4. Belum Optimalnya Peran Kearifan Lokal

Kearifan lokal di dalam modul ini dikonsepsikan sebagai pengetahuanpengetahuan terbaik (terpilih) yang dijadikan pedoman hidup bagi masyarakat dalam lokalitas tertentu dalam mempertahankan keberlanjutan 1.20 HUKUM LINGKUNGAN •

hidupnya. Jadi kearifan lokal itu, dipelihara oleh masyarakat dalam lokalitas tertentu untuk mempertahankan kehidupannya. Untuk dapat hidup dalam lokalitas tertentu tersebut, tentu harus dijaga hubungan yang baik antara masyarakat dengan lingkungan alam di lokalitas tersebut. Untuk menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan alam sekitar itu maka ada pengetahuan-pengetahuan bagaimana memelihara dan mempertahankan keberadaan lingkungan alam sekitar itu, supaya tetap mampu menjadi penyedia jasa bagi kehidupan masyarakat tersebut. Pengetahuan-pengetahuan itu selanjutnya menjadi dasar pola hubungan manusia dengan lingkungannya sehingga masyarakat lokal secara budaya merasa menjadi bagian dari ekosistemnya, bukan terpisah. Pola-pola hubungan antara masyarakat lokal dengan lingkungannya ini kemudian terus-menerus dikembangkan sehingga terpilih pola-polanya yang terbaik. Pola-pola yang sudah terpumpun dengan baik dan telah teruji inilah yang kemudian dipahami sebagai kearifan lokal.

Akan tetapi, di dalam faktanya kesadaran untuk melibatkan peran kearifan dalam pemeliharaan lingkungan belum menjadi budaya dalam penegakan hukum lingkungan. Sekalipun, kedudukan masyarakat-masyarakat lokal diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi dalam praktiknya budaya hukum yang mencerminkan peran dan kedudukan mereka dalam pengelolaan lingkungan hidup belum mendapatkan perhatian oleh negara. Pelibatan kearifan lokal sering masih sebatas wacana. Kalaupun dilaksanakan tidak signifikan prosentasenya. Padahal dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan, pemerintah negara akan sangat terbantu dalam mengurus pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan tidak adanya pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan, tugas pemerintah sesungguhnya menjadi sangat berat.

5. Ketidakmampuan Memahami Kasus Lingkungan

Ketidakmampuan masyarakat memahami kasus lingkungan, artinya belum adanya pengetahuan berbasis hubungan sebab-akibat bahwa yang dilakukannya itu sesungguhnya berpotensi menimbulkan lingkungan baik di masa kini dan di masa mendatang. Ini seperti digambarkan oleh Edith Brown Weiss sebagaimana telah disebutkan di atas¹²: bahwa ada tiga tindakan generasi sekarang yang sangat merugikan generasi mendatang. Pertama, konsumsi yang berlebihan terhadap sumber

¹² Edith Brown Weiss,"Our Rights and Obligations to the Future Generations for the Environment" dalam American Journal of International Law, Vol. 84, 1991 p. 198-207

daya berkualitas, membuat generasi mendatang harus membayar lebih mahal untuk dapat mengkonsumsi sumber daya alam yang sama; *Kedua*, pemakaian sumber daya alam yang saat ini belum diketahui manfaat terbaiknya secara berlebihan, sangat merugikan kepentingan generasi mendatang karena mereka harus membayar *in-efisiensi* dalam penggunaan sumber daya alam tersebut oleh generasi dulu dan sekarang. *Ketiga*, pemakaian sumber daya alam secara habis-habisan oleh generasi dulu dan sekarang membuat generasi mendatang tidak memiliki keragaman sumber daya alam yang tinggi.

Fenomena sebagaimana dipaparkan oleh Edith Brown Weiss tersebut realitasnya masih terjadi hingga sekarang, lebih-lebih di negara-negara yang penduduknya sangat padat, masih dalam taraf hidup yang miskin dan pendidikan yang rendah. Uraian ini sekali lagi mengingatkan selalu ada korelasi antara tingkat kepadatan penduduk, kemiskinan serta pendidikan yang rendah. Akibatnya, lingkungan hidup selalu menjadi korban hasil korelasi itu.

6. Ketidakefektifan Hukum Dan Penataan Ruang

Ketidakefektifan hukum dan penataan ruang merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep dan dengan demikian boleh digolongkan kepada sesuatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian, apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum maka pada hakikatnya kita berbicara mengenai penegakan ide-ide atau konsep yang abstrak itu. Dirumuskan secara lain maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Penegakan hukum lingkungan yang konsisten merupakan langkah yang secara ekonomis sangat efisien. Timbulnya pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara potensial menjadi beban ekonomi masyarakat, Negara, dan juga industri pelanggar yang bersangkutan.

Penegakan hukum lingkungan bukan sekadar menerapkan hukum (peraturan). Ia memerlukan dukungan secara akumulatif dan sinergis antara substansi peraturan, kelembagaan yang menegakkan serta kultur hukum yang mendukung. Penegakan hukum lingkungan menjadi rumit karena persoalan lingkungan di era tatanan sosial sekarang ini terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kepentingan daerah (maupun negara) di era globalisasi

1.22 Hukum Lingkungan ●

dan masalah kultur menghormati hukum. Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa ternyata penegakan hukum lingkungan di Indonesia merupakan hal yang tidak mudah dilakukan. Penegakan hukum lingkungan tidak sekadar menerapkan peraturan. Apabila demikian cara bepikirnya niscaya ia tidak akan memberikan hasil, sebab ia memerlukan tiga syarat tersebut di atas secara serentak.

Di Indonesia kesiapan ketiga hal tersebut bukanlah hal yang bisa diwujudkan secara cepat sehingga masalah lingkungan di Indonesia selalu terkesan berlarut-larut penyelesaiannya. Banyak hal yang harus dilakukan serentak apabila ada upaya perbaikan lingkungan di masa mendatang demi keberlanjutan kehidupan. Faktor yang paling utama adalah aspek ekonomi.

Implementasi peraturan-peraturan tentang penataan ruang baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah yang tidak konsisten sangat berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Sebagaimana diketahui, di tingkat pusat maupun di daerah diberlakukan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang (Perda Tata Ruang). RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara, sedangkan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang ¹³.

Akan tetapi, di dalam kenyataannya, ruang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan tertentu, misalnya secara tata ruang seharusnya untuk ruang terbuka hijau, ternyata dugunakan untuk pemukiman. Ruang yang seharusnya untuk kawasan pertanian, ternyata digunakan untuk pemukiman. Ruang yang seharusnya untuk kawasan konservasi ternyata digunakan untuk pemukiman. Hal seperti ini banyak sekali terjadi di Indonesia, terutama terlihat di Pulau Jawa. Akibatnya pasti, yaitu terjadinya kerusakan lingkungan. Pihak yang dirugikan disamping lingkungan itu, tentu juga pada manusia.

Tidak sesuainya pemanfaatan lahan sesuai dengan penataan ruang (yang sudah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan) bisa terjadi juga karena ketidakseimbangan hubungan antara kepentingan privat (usaha). Di satu sisi pemerintah (bisa pusat maupun daerah) diamanatkan harus memelihara keberlanjutan pembangunan, di satu sisi harus menjaga

. .

¹³ Sampai modul ini disusun, penataan ruang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Undang-Undang tersebut kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN. Tentu peraturan perundangan ini bisa berubah sesuai dengan perubahan-perubahan tatanan sosial dan fisik yang terjadi.

kelestarian fungsi lingkungan hidup. Keadaan yang dilematis ini menjadi sesuatu yang menyulitkan pemerintah (bisa pusat maupun daerah). Akibatnya, dalam kondisi tertentu kepentingan lingkungan hidup kemudian dikorbankan demi keberlanjutan pembangunan, utamanya kepentingan ekonomi. Hal ini sebenarnya fenomena yang sudah tidak bisa dipungkiri. Terjadi di negara maju maupun negara berkembang, hal mana sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Talcott Parson bahwa: subsistem ekonomi sebenarnya merupakan subsistem paling menentukan sistem dinamika masyarakat di dalam kehidupan nyatanya¹⁴. Subsistem ekonomi ini akan mempengaruhi bekerjanya subsistem yang lain. Bekerjanya hukum sebagai subsistem juga bisa dipengaruhi oleh subsistem ekonomi ini. Hal ini bisa dicontohkan misalnya demi kepentingan PAD (Pendapatan Asli Daerah) pemerintah daerah berkecenderungan untuk memperlunak peraturan-peraturan, termasuk peraturan di bidang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, demi peningkatan pendapatan daerah.

Terpenuhinya target pendapatan daerah secara logika akan menjamin stabilitas ekonomi yang imbasnya stabilitas politik. Oleh karenanya, bisa dipahami kalau kemudian di daerah terjadi kerusakan lingkungan karena ketaatannya terhadap hukum lingkungan ditenggang untuk kepentingan lain.

D. KERUSAKAN LINGKUNGAN DI ERA OTONOMI DAERAH

Fenomena kerusakan lingkungan di era otonomi daerah bukanlah hal yang baru. Hal tersebut merupakan cermin bahwa pengelolaan lingkungan belum sepenuhnya menjadi komitmen pemerintah daerah. Cara berpikir yang eksploitatif telah berkembang mewarnai penyelenggaraan pemerintahan di era otonomi daerah. Pandangan penyelenggara pemerintah daerah eksekutif dan legislatif tentang bagaimana melihat keberadaan lingkungan dan sumber daya alam di wilayahnya, masih belum banyak berubah. Lingkungan dan

¹⁴ Talcott Parson adalah tokoh dalam ilmu sosiologi. Teori yang digagasnya merupakan grand theory dalam ilmu sosial yaitu Teori Struktural Fungsional.Secara sederhana, teori Struktural Fungsional menjelaskan bahwa dinamika masyarakat terbangun dari dinamika sub-sub sistem yang ada. Sub-sub sistem tersebut meliputi: sub-sistem ekonomi, sub-sistem politik, sub-sistem budaya, subsistem agama. Dalam konteks ini hukum dimasukkan dalam bagian subsistem budaya. Berdasarkan hasil penelitiannya, Talcott Parson menyatakan bahwa diantara subsub sistem itu ada keterpengaruhan satu sama lain. Akan tetapi, yang paling dominan adalah sub-sistem ekonomi. Cara berpikir Talcott Parson, dilandasi oleh filsafat Positivisme sebagaimana dikembangkan oleh Auguste Comte, yang kemudian dalam Sosiologi dikembangkan oleh Max Weber.

1.24 Hukum Lingkungan ●

sumber daya alam dilihat sebagai sesuatu yang terpisah dari diri manusia sehingga bisa dieksploitasi untuk kepentingan peningkatan PAD. Sumber daya alam tak lebih dari derivatif kebijakan ekonomi, sumber daya alam hanyalah bagian dari komoditas ekonomi untuk mendapatkan keuntungan. Belum banyak yang melihat bahwa sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas untuk mendukung segala kegiatan yang berlangsung di atasnya.

Dalam otonomi daerah pendekatan pluralis muncul sebagai antinomi terhadap pendekatan realis yang memandang pemerintah negara sebagai aktor paling penting dalam memberikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kekuatan-kekuatan industri menjadi penting perannya untuk bersama-sama memajukan kesejahteraan masyarakat setempat misalnya melalui pembukaan lapangan kerja baru dan penanaman modal. Kecenderungan yang terjadi kemudian, demi peningkatan Pendapat Asli Daerah (PAD) terjadilah kolaborasi antara penguasa dengan industri yang berpotensi merusak lingkungan, mereduksi sumber daya alam dan akhirnya merugikan masyarakat .

Manakala kecenderungan meningkatkan PAD menjadi dominan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan, potensi terjadinya hubungan yang tidak seimbang (unequal relationship) antara pemerintah – pihak dunia usaha dan rakyat menjadi kian terbuka. Kedudukan (peran) penting dunia usaha dalam memajukan kehidupan ekonomi lalu digunakan sebagai pressure untuk penerbitan daerah atau kebijakan daerah peraturan yang menguntungkan kepentingan pasar tetapi merusak lingkungan. Perusakan lingkungan tersebut bisa dilakukan antara lain dengan mengancam atau tidak mengindahkan kebijakan tata ruang yang harusnya menjadi pengembangan wilayah. Penanaman modal daerah, penambangan di daerah (misalnya) dianggap lebih penting karena menghasilkan pajak, retribusi, tetapi tidak ada penghitungan manfaat lingkungan. Perlindungan lingkungan tidak masuk dalam beaya produksi. Masyarakat lah yang kemudian menjadi korban, padahal mendapatkan lingkungan yang baik adalah bagian dari hak asasi manusia yang secara yuridis telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar.

E. DAMPAK SOSIAL DARI KERUSAKAN LINGKUNGAN

Dampak kerusakan lingkungan bukan saja menimbulkan kerugian pada lingkungan hidup sendiri (sehingga tidak mempunyai daya dukung terhadap

kehidupan), tetapi juga menimbulkan kerugian pada manusia. Kerusakan lingkungan akan menimbulkan beaya ekonomi maupun beaya sosial yang tinggi. Berikut ini dipaparkan dampak sosial yaitu dampak yang bisa terjadi pada perilaku manusia karena adanya kerusakan lingkungan.

1. Muncul Potensi Konflik Industri- Masyarakat

Manakala terjadi pelonggaran-pelonggaran aturan hukum dan kebijakan yang hanya berpihak pada dunia usaha, tetapi mengorbankan lingkungan, maka sesungguhnya telah terjadi pengabaian atas hak dan keadilan lingkungan. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik sosial yang menghadapkan dunia usaha dengan masyarakat. Sesungguhnya, sikap yang konsisten dan tegas terhadap pihak yang tingkat ketaatannya rendah,sangat penting untuk mencegah pihak —pihak tersebut mengambil keuntungan dari pelanggaran yang dilakukan. Di sisi lain, pihak-pihak yang tingkat ketaatannya tinggi mengalami kerugian karena perlakuan diskriminatif. Sikap yang tidak konsisten dan tegas terhadap pihak pelanggar menimbulkan ketidak-adilan.

Potensi konflik antara industri dengan masyarakat korban juga timbul karena proses litigasi (proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan) yang sering menempatkan pihak industri sebagai pemenang (*the winner*) dan pihak masyarakat selaku korban sebagai pihak yang kalah (*the looser*).

2. Munculnya Ancaman Terhadap Industri

Kasus-kasus lingkungan yang menghadapkan dunia usaha dengan masyarakat bisa menjadi kasus hukum yang penyelesaiannya harus melalui proses litigasi (proses penyelesaian melalui Pengadilan). Secara sosiologis karakteristik kasus lingkungan dideskripsikan sebagai kasus yang menghadapkan secara vertikal masyarakat yang memiliki akses lebih lemah, dengan kekuatan modal atau institusi yang memiliki akses sumber daya yang lebih kuat. Di sisi lain, mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan akan menempatkan satu pihak menang dan pihak lain kalah, setelah beradu dalam proses pembuktian secara legal-formal. Dalam kaitan ini, walaupun sebenarnya (mungkin) masyarakat memang sesungguhnya benar-benar menjadi korban perusakan lingkungan tetapi karena tidak dapat membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya akibat tindakan industri, maka secara legal formal masyarakat bisa dikalahkan. Kebenaran hukum adalah kebenaran formal bukan kebenaran substansial. Jadi, sesungguhnya ini

1.26 Hukum Lingkungan ●

juga persoalan keadilan. Persoalan muncul ketika masyarakat tersebut tidak siap kalah secara hukum. Ancaman destruksi tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi. Ancaman destruksi oleh masyarakat selaku korban bisa muncul karena masyarakat tidak siap kalah secara hukum. Tidak bisa disalahkan sepenuhnya ,karena memang yang ditegakkan dalam proses pengadilan adalah kebenaran berbasis prosedur hukum (kebenaran formal). Hal ini merupakan akibat dari dominasi tradisi hukum *civil law*, yang sangat mengedepankan peran hukum tertulis di Indonesia. Hakim, dengan demikian, secara kultur, akan terpengaruh dengan dominasi tradisi hukum *civil law* ini sehingga tidak mudah bagi hakim untuk berpikir *out of the box* dalam memutus kasus perkara lingkungan hidup, untuk memberikan keadilan yang substansial.

3. Ancaman Tekanan Massa

Telah disebutkan di atas, sikap yang konsisten dan tegas terhadap pihak yang tingkat ketaatannya rendah, sangat penting untuk mencegah pihak—pihak tersebut mengambil keuntungan dari pelanggaran yang dilakukan . Di sisi lain, pihak-pihak yang tingkat ketaatannya tinggi mengalami kerugian karena perlakuan diskriminatif. Sikap yang tidak konsisten dan tegas terhadap pihak pelanggar menimbulkan ketidak-adilan dan juga tekanan massa, yang bisa mempengaruhi dunia usaha dan kredibilitas pemerintah ,baik pusat maupun daerah. Berkurangnya kepercayaan masyarakat atas kredibilitas pemerintah dalam penanganan pelaku kerusakan lingkungan bisa menimbulkan tekanan massa, yang apabila tidak dapat direspon dengan baik akan menimbulkan tindakan anarkhis. Penanganan oleh pemerintah pun akan menjadi sulit, karena disatu sisi harus ada tindakan tegas mencegah anarkhi, di satu sisi harus ada penegakan keadilan.



Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- Deskripsikan berdasarkan referensi-referensi yang diterbitkan dari UNEP (United Nations Environmental Programme) atau dari Lembaga di bawah PBB yang lain tentang penyebab dan dampak dari terjadinya:(a) Pemanasan global (global warming); (b) pelobangan lapisan ozon (ozon depletion) dan (c) berkurangnya keragaman hayati di dunia.
- 2) Deskripsikan kerusakan-kerusakan lingkungan hidup yang secara fakta terjadi di Kabupaten atau Kota dimana Saudara bertempat tinggal dan identifikasikan penyebab kerusakan lingkungan tersebut dengan berpedoman pada uraian penyebab kerusakan lingkungan di Indonesia sebagaimana diuraikan di atas.
- Berikan informasi yang Anda ketahui dampak apa yang terjadi dari kerusakan-kerusakan lingkungan yang secara fakta terjadi di Kabupaten atau Kota dimana Saudara bertempat tinggal sebagaimana dimaksud pada butir (2)
- 4) Deskripsikan apakah di wilayah Propinsi atau Kabupaten ataupun kota Anda bertempat tinggal masih ada yang disebut kearifan lokal terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? Kalau memang masih ada, sebutkan bagaimana kearifan lokal tersebut; Sekiranya sudah tidak ada, terangkan menurut analisis Anda, alasan kearifan lokal tersebut menjadi tidak ada.
- 5) Bandingkan dengan kenyataan yang ada: Apakah pembangunan di wilayah kota atau kabupaten di mana Anda bertempat tinggal sesuai dengan peruntukan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) yang berlaku?

Petunjuk Jawaban Latihan

1) Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan: (a) pemanasan global (global warming); (b) pelobangan lapisan ozon (ozon depletion) dan (c) berkurangnya keragaman hayati (the loss of biodiversity) Saudara dapat

1.28 Hukum Lingkungan ●

membuka situs resmi UNEP (*United Nations Environment Programme*) kemudian buka situs United Nations Conference on Environment and Development 1992 atau Earth Summith 1992. Untuk membantu kejelasan tentang jenis-jenis kerusakan lingkungan yang bersifat global itu, Saudara dapat membaca buku: Otto Soemarwoto, Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global, 1991, Jakarta, Penerbit: Gramedia; FX.Adji Samekto, Kapitalisme Modernisasi Dan Kerusakan Lingkungan, 2008, Yogyakarta, Penerbit: Genta Press.

- 2) Untuk mengetahui kerusakan-kerusakan lingkungan hidup yang secara fakta terjadi di Kabupaten atau Kota dimana Saudara bertempat tinggal Anda dapat mendasarkan pada observasi ataupun dari media massa yang ada (Data lebih lengkap tentu ada pada Badan Lingkungan Hidup atau Kantor Lingkungan Hidup). Dari kenyataan yang terjadi itu, selanjutnya Anda diminta mengkategorisasikan apakah kerusakan lingkungan terjadi karena disebabkan:
 - a) Terjadinya peningkatan jumlah penduduk?
 - b) Akibat kemiskinan?
 - c) Masih rendahnya tingkat keadilan sosial?
 - d) Masih ada ketidakmampuan memahami kasus lingkungan?
 - e) Tergerusnya kearifan lokal oleh kemajuan jaman?
 - f) Ketidak-efektifan hukum dan penataan ruang?
- 3) Untuk mengetahui dampak kerusakan lingkungan yang terjadi Anda dapat melihatnya langsung atau mendasarkan pada informasi yang mudah (seperti dari media massa). Jangan mendasarkan pada analisis Saudara tapi pada fakta yang terjadi.
- 4) Untuk mengetahui pengertian kearifan lokal, Saudara bisa merujuk pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 1 butir (30).
- 5) Setiap Daerah Kabupaten dan Kota pasti memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW). Di dalamnya dideskripsikan secara rinci peruntukan lahan yang ada di wilayah Kabupaten atau Kota tersebut. Anda bisa melihatnya melalui situs dari Bagian Hukum ataupun dari Peraturan Daerah yang tersedia di Pemerintahan. Selanjutnya Anda bandingkan dengan kenyataannya, apakah memang peruntukan secara nyata sesuai dengan Perda RTRW tersebut.



Kerusakan lingkungan yang dibahas dalam mata kuliah hukum lingkungan adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tindakan manusia. Oleh karena itu, tindakan itu harus dikendalikan dengan sarana hukum lingkungan. Pembicaraan kerusakan lingkungan tidak dapat dipisahkan antara kerusakan lingkungan yang bersifat global dengan kerusakan lingkungan yang terjadi di tingkat nasional maupun lokal. Kerusakan lingkungan di tingkat global dapat menimbulkan akibat di tingkat nasional maupun lokal. Sebaliknya pun dapat terjadi.

Ditinjau dari aspek internasional (global) kerusakan lingkungan terjadi di negara-negara maju (negara Barat)) maupun negara sedang berkembang. Akan tetapi, ada perbedaan penyebabnya: kerusakan lingkungan di negara-negara barat sudah terjadi sejak masa lalu,terutama ketika negara-negara barat memasuki era rasionalisme pada abad ke XVI-XVII, sedangkan kerusakan lingkungan yang terjadi di negara-negara sedang berkembang terjadi karena keinginan melakukan percepatan pembangunan (modernisasi) untuk mendudukkan diri sejajar dengan negara-negara lain.

Kedua kelompok negara itu dengan demikian, telah andil (berperan) pada timbulnya kerusakan lingkungan di dunia. Terjadilah kemudian kerusakan lingkungan bersifat global antara lain: terjadinya pemanasan global, pelobangan lapisan ozon, berkurangnya keragaman hayati di dunia. Pada akhirnya dampak kerusakan lingkungan ini akan menyebabkan beaya ekonomi akan semakin tinggi. Dampak kerusakan lingkungan akan menyebabkan generasi mendatang tidak dapat memperoleh manfaat yang terbaik dari keberadaan lingkungan lingkungan hidup untuk menjaga kualitas hidupnya.

Di Indonesia, kerusakan lingkungan juga terjadi dengan penyebab yang khas dimiliki oleh negara berkembang yang terkait sebagai hubungan sebab-akibat satu sama lain yaitu: kepadatan jumlah penduduk, masih tingginya angka kemiskinan, masih rendahnya akses keadilan sosial, ketidakmampuan memahami kasus lingkungan, kearifan lokal yang semakin ditinggalkan serta tidak efektifnya implementasi hukum lingkungan dan penataan ruang. Hal ini akan semakin jelas terlihat di era otonomi daerah, dimana dorongan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah memicu munculnya kebijakan-kebijakan yang merusak lingkungan dan menyimpang dari hukum lingkungan serta penataan ruang.

1.30 Hukum Lingkungan •

Apabila terus-menerus terjadi pembiaran atas kerusakan lingkungan (dengan berbagai sumber penyebabnya) maka yang terjadi adalah ketidak percayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintahan. Halhal yang bisa terjadi (berdasarkan fakta di Indonesia) adalah: munculnya konflik antara industri dengan masyarakat, tindakan desktruksi yang dilakukan masyarakat terhadap industri atau kelompok masyarakat lain karena merasa tidak mendapatkan keadilan, tekanan massa yang bisa bersifat ancaman terhadap keberadaan industri atau timbulnya konflik horisontal.

Demikianlah, maka kerusakan lingkungan terjadi perilaku manusia. Oleh karena itu, perilaku manusia itulah yang harus dikendalikan. Sarana pengendalian itu antara lain adalah hukum lingkungan.

Kerusakan lingkungan yang dibahas dalam mata kuliah hukum lingkungan adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tindakan manusia. Oleh karena itu, tindakan itu harus dikendalikan dengan sarana hukum lingkungan. Pembicaraan kerusakan lingkungan tidak dapat dipisahkan antara kerusakan lingkungan yang bersifat global dengan kerusakan lingkungan yang terjadi di tingkat nasional maupun lokal. Kerusakan lingkungan di tingkat global dapat menimbulkan akibat di tingkat nasional maupun lokal. Sebaliknya, pun dapat terjadi.

Ditinjau dari aspek internasional (global) kerusakan lingkungan terjadi di negara-negara maju (negara barat) maupun negara sedang berkembang. Akan tetapi, ada perbedaan penyebabnya: kerusakan lingkungan di negara-negara barat sudah terjadi sejak masa lalu, terutama ketika negara-negara barat memasuki era rasionalisme pada abad ke XVI-XVII, sedangkan kerusakan lingkungan yang terjadi di negara-negara sedang berkembang terjadi karena keinginan melakukan percepatan pembangunan (modernisasi) untuk mendudukkan diri sejajar dengan negara-negara lain.

Kedua kelompok negara itu dengan demikian telah andil (berperan) pada timbulnya kerusakan lingkungan di dunia. Terjadilah kemudian kerusakan lingkungan bersifat global antara lain: terjadinya pemanasan global, pelobangan lapisan ozon, berkurangnya keragaman hayati di dunia. Pada akhirnya dampak kerusakan lingkungan ini akan menyebabkan biaya ekonomi akan semakin tinggi. Dampak kerusakan lingkungan akan menyebabkan generasi mendatang tidak dapat memperoleh manfaat yang terbaik dari keberadaan lingkungan lingkungan hidup untuk menjaga kualitas hidupnya.

Di Indonesia, kerusakan lingkungan juga terjadi dengan penyebab yang khas dimiliki oleh negara berkembang yang terkait sebagai hubungan sebab-akibat satu sama lain yaitu: kepadatan jumlah penduduk, masih tingginya angka kemiskinan, masih rendahnya akses

keadilan sosial, ketidakmampuan memahami kasus lingkungan, kearifan lokal yang semakin ditinggalkan serta tidak efektifnya implementasi hukum lingkungan dan penataan ruang. Hal ini akan semakin jelas terlihat di era otonomi daerah, dimana dorongan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah memicu munculnya kebijakan-kebijakan yang merusak lingkungan dan menyimpang dari hukum lingkungan serta penataan ruang.

Apabila terus-menerus terjadi pembiaran atas kerusakan lingkungan (dengan berbagai sumber penyebabnya) maka yang terjadi adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintahan. Halhal yang bisa terjadi (berdasarkan fakta di Indonesia) adalah munculnya konflik antara industri dengan masyarakat, tindakan desktruksi yang dilakukan masyarakat terhadap industri atau kelompok masyarakat lain karena merasa tidak mendapatkan keadilan, tekanan massa yang bisa bersifat ancaman terhadap keberadaan industri atau timbulnya konflik horisontal.

Demikianlah maka, kerusakan lingkungan terjadi perilaku manusia. Oleh karena itu, perilaku manusia itulah yang harus dikendalikan. Sarana pengendalian itu antara lain adalah hukum lingkungan.



TES FORMATIF 1_____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Kerusakan lingkungan yang menjadi lingkup kajian hukum lingkungan adalah:
 - A. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam;
 - B. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tindakan manusia;
 - C. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam dan manusia.
- 2) Mengacu pada soal nomor (1) bisa disebutkan bahwa hukum lingkungan berperan untuk:
 - A. Mengendalikan perilaku alam agar tidak merusak lingkungan;
 - B. Mengendalikan perilaku manusia dan alam agar tidak merusak lingkungan;
 - C. Bukan kedua-duanya.
- 3) Kerusakan lingkungan yang terjadi baik dalam skala global maupun nasional lebih banyak karena kekeliruan pandangan tentang hubungan manusia dengan lingkungannya. Dalam waktu yang panjang hidup pandangan bahwa keberadaan alam semesta beserta isinya adalah demi

1.32 Hukum Lingkungan ●

kehidupan manusia. Dengan kata lain, manusia adalah pusat segalanya. Pandangan ini disebut sebagai:

- A. Heliocentrisme:
- B. Anthropocentrisme;
- C. Geocentrisme.
- 4) Berbeda dengan negara-negara berkembang, penyebab kerusakan lingkungan di negara-negara barat terutama:
 - A. Kepentingan pembangunan;
 - B. Karena kepadatan penduduk;
 - C. Pemenuhan kebutuhan konsumsi penduduk.
- 5) Salah satu penyebab kerusakan lingkungan di Indonesia adalah semakin surutnya peran kearifan lokal. Adapun yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah:
 - A. Sama dengan hukum adat di daerah tertentu;
 - B. Nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari;
 - C. Kebiasaan masyarakat dalam lingkungan tertentu.
- 6). Salah satu instrumen yang berfungsi sebagai pengendali pemanfaatan ruang adalah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur:
 - A. Secara rinci peruntukan lahan yang ada di wilayah Kabupaten atau Kota tersebut;
 - B. Secara rinci peruntukan ruang bangunan di kota atau kabupaten yang bersangkutan;
 - C. Bukan salah satu di atas.
- 7) Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sumber daya alam dipandang derivatif kebijakan ekonomi. Maksud dari pernyataan itu adalah:
 - A. Sumber daya alam adalah pokok utama dari kebijakan ekonomi;
 - B. Keberadaan sumber daya alam adalah bagian dari sarana untuk keuntungan secara ekonomi;
 - C. Bukan dua-duanya sebagaimana pada butir (a) dan (b)

- 8) Salah satu bentuk kerusakan lingkungan adalah terjadinya pelobangan lapisan ozon (*ozon depletion*). Dalam sistem alam semesta, salah satu fungsi lapisan ozon adalah:
 - A. Melindungi bumi dari jatuhnya meteor ke bumi;
 - B. Melindungi bumi dari panasnya sinar yang memancar dari matahari
 - C. Melindungi bumi dari adanya hujan asam (acid rain).
- 9) Salah satu bentuk kerusakan lingkungan hidup adalah menurunnya keragaman hayati. Dampak dari berkurangnya keragaman hayati (*the loss of biodiversity*) adalah:
 - A. Semakin berkurangnya daerah resapan air
 - B. Semakin meningkatnya jumlah variasi zat-zat hidup;
 - C. Semakin sulitnya menemukan variasi zat-zat hidup yang berguna bagi pengobatan manusia
- 10) Berkurangnya luasan hutan di daerah-daerah akan menyebabkan terjadinya:
 - A. Berkurangnya keragaman hayati;
 - B. Peningkatan jumlah penduduk;
 - C. Munculnya pemukiman-pemukiman baru.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$Tingkat penguasaan = \frac{Jumlah Jawaban yang Benar}{Jumlah Soal} \times 100\%$$

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

1.34 HUKUM LINGKUNGAN ●

KEGIATAN BELAJAR 2

Jenis-Jenis Kerusakan Lingkungan Global

raian tentang jenis-jenis kerusakan lingkungan global dan upaya-upaya internasional dalam penanggulangannya, bertujuan untuk memperkenalkan berbagai jenis kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan baik di negara barat maupun negara berkembang, yang muaranya adalah terjadinya kerusakan lingkungan seperti: pemanasan global, pelobangan lapisan ozon, berkurangnya keragaman hayati, terjadinya hujan asam.

Setelah diperkenalkan jenis-jenis kerusakan lingkungan tersebut di atas, selanjutnya akan diperkenalkan penyebab dan upaya penanggulangannya. Dengan memahami penyebabnya, diharapkan para mahasiswa dapat mengidentifikasi dorongan sesungguhnya yang dalam proses-proses kegiatannya akhirnya berdampak lingkungan. Setelah menyadari akibat dari dorongan itu pada akhirnya diharapkan muncul kesadaran bahwa tindakantindakan manusia yang akhirnya menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, akan menimbulkan berkurangnya daya dukung lingkungan untuk menopang kehidupan generasi yang akan datang dalam mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

1. Pemanasan Global (Global Warming)

Pemanasan global (*global warming*) adalah fenomena yang terjadi akibat banyaknya volume senyawa-senyawa kimia yang lebih dari 2 atom yang mengikat sinar panas matahari. Senyawa-senyawa tersebut misalnya SO2, NO2, NH3, dan lain-lain. Dalam hubungannya dengan pemanasan global, senyawa yang relevan dibicarakan adalah CO2 (Karbondioksida). Sinas panas matahari yang dimaksud di atas merupakan sinar-sinar yang memancarkan panas, bukan memantulkan. Sinar-sinar panas itu adalah: sinar *alpha*, sinar *gamma*, sinar *betha* juga sinar ultra violet. Sinar-sinar panas tersebut ketika sampai di bumi akan diikat oleh senyawa-senyawa yang lebih dari 2 (dua) atom. Oleh karena itu, ketika di bumi banyak gas CO2 dengan volume tinggi maka akan banyak sinar panas yang diikat. Akibatnya, permukaan bumi menjadi semakin panas (bumi makin panas).

Meningkatnya emisi CO2 ini disebabkan oleh makin meningkatnya kegiatan industri, di sisi lain, terjadi proses-proses deforestasi. Ada banyak alasan untuk melakukan deforestasi, salah satunya adalah perluasan lahan untuk pertanian ataupun pemukiman. Ketika luasan hutan makin berkurang maka, kegiatan pembakaran (fotosintesis) yang memerlukan CO2,oleh tumbuhan juga tidak ada. Jadi banyak CO2 yang berada di udara dan tidak diserap oleh tumbuhan. Keberadaan CO2 yang meningkat, meningkatkan pula penyerapan sinar panas. Terjadilah fenomena pemanasan global (global warming). Upaya penanganan pemanasan global secara formil sudah disepakati melalui pembentukan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) atau secara sederhana dikenal sebagai Konvensi Perubahan Iklim. Konvensi ini diterima melalui Konperensi PBB Untuk Lingkungan dan Pembangunan (United Nations Conference on Environment and Development) yang diadakan pada tahun 1992 di Rio de Janiero Brazilia. Sebenarnya Konvensi itu sudah ditindaklanjuti dengan perjanjian teknis yang mengikutinya yaitu Protokol Kyoto 1998. Akan tetapi banyak perbedaan-perbedaan diantara negaranegara terkait dengan upaya pengurangan emisi karbon. Sebagaimana diketahui, persoalan emisi karbon sangat terkait dengan proses-proses industri terutama di negara-negara maju. Sebagai negara industri maka tidak bisa dielakkan proses-proses industrialisasi yang implikasinya adalah pada terjadinya emisi karbon. Adalah hal yang sulit untuk mengurangi tingkat emisi seperti yang ditargetkan melalui Protokol Kyoto. Ini merupakan refleksi betapa sulitnya mengarusutamakan diskursus lingkungan hidup di dunia apalagi di negara-negara berkembang. Ini merupakan tantangan yang harus ditanggulangi bersama sehingga seharusnya ada kerjasama antara negara industri dengan negara-negara yang secara potensial berjasa dalam mengurangi emisi karbondioksida melalui cara-caranya yang tradisional, seperti mereka yang masih memelihara keluasan hutannya.

2. Pelobangan Lapisan Ozon (Ozon Depletion)

Pelobangan lapisan Ozon (*Ozon depletion*) adalah fenomena berkurangnya ozon (O3) di atmosfer bumi yang disebabkan oleh terurainya ozon tersebut, sehingga bukan senyawa O3 lagi. Peran lapisan ozon (O3) di atmosfer adalah untuk melindungi bumi dari sinar panas matahari. Dengan adanya lapisan ozon (O3) panas matahari bisa berubah sedemikian rupa sehingga manusia di bumi tetap bisa hidup, dengan panas matahari yang

1.36 Hukum Lingkungan ●

masih bisa ditenggang. Akan tetapi, lapisan ozon di atmosfer bumi makin menipis karena ozon (O3) tersebut makin banyak terurai. Adapun terurainya tersebut disebabkan oleh keberadaan senyawa (O3) (chlorofluorocarbon) yang merupakan senyawa artificial (buatan manusia). Penggunaan CFC pada masa lalu terutama untuk lemari pendingin, pengatur udara dan yang lain-lain. Kelemahan CFC adalah bahwa senyawa ini tidak mudah terurai, dan ketika sampai di di udara, maka CFC akan mengurai senyawa ozon (O3). Dengan demikian, semakin meningkat produksi CFC, semakin memungkinkan terjadinya penipisan lapisan ozon. Akibat lebih lanjut panas matahari tidak dapat ditahan oleh ozon yang memadai,sehingga terjadilah fenomena yang disebut pemanasan global. Demikianlah maka sebenarnya ada keterkaitan antara pelobangan lapisan ozon dengan terjadinya pemanasan global. Penggunaan CFC memang telah berkurang sekarang ini, namun akibat penggunaan masa lalu masih berakibat sampai sekarang, dimana efek dari pelobangan lapisan ozon masih menyisakan persoalan yaitu pemanasan global. Penanganan persoalan pemanasan global membutuhkan kerjasama negara-negara di dunia secara sungguh-sungguh, tidak bisa dilakukan hanya secara spasial, kecil, dan tidak berpengaruh. Penanganannya melibatkan perubahan kebijakan ekonomi, serta politik kerjasama internasional.

3. Berkurangnya Keragaman Hayati (The Loss of Biodiversity)

Pengertian keragaman hayati menunjuk pada jumlah jenis zat hidup (hayati) yang ada pada suatu kawasan. Makin tinggi jumlah jenis hayatinya disebut makin tinggi keragaman hayatinya. Berkurangnya keragaman hayati (the loss of biodiversity) merupakan fenomena berkurangnya jumlah jenis variasi zat-zat hidup hayati yang ada di bumi. Keragaman hayati yang dibahas dalam modul ini adalah keragaman hayati yang terfokus di hutanhutan di dunia. Hutan adalah pusat keragaman hayati dunia, terutama di hutan-hutan tropis seperti di Indonesia. Pada masa kini luasan hutan di dunia makin berkurang, terutama di negara-negara berkembang karena pemerintah berkepentingan dengan pengembangan kawasan pertanian, kawasan pemukiman dan peruntukan lainnya. Akibatnya, keragaman hayati menjadi sangat berkurang. Dampaknya, manusia di masa kini tidak mendapat pilihan yang beragam (banyak) untuk mendapatkan bahan mentah obat-obatan sehingga ke depan banyak muncul jenis penyakit yang sulit mendapatkan obatnya.

Berkurangnya keragaman hayati yang terjadi di negara-negara pemilik hutan tropis bisa terjadi karena dorongan faktor eksternal dan dorongan faktor internal. Faktor eksternal penyebab berkurangnya keragaman hayati kepentingan investasi besar yang akhirnva karena menyingkirkan kawasan hutan yang luas, seperti penambangan atau pemukiman atau proyek-proyek lain, seperti pembangkit tenaga listrik. Penyebab terjadinya hal-hal yang disebut faktor eksternal itu sangat dimungkinkan karena adanya kolaborasi kepentingan penguasa-pengusaha dan pemerintah. Oleh karena ada kepentingan-kepentingan tersebut sangat dimungkinkan terjadinya kelonggaran-kelonggaran aturan hukum demi kehadiran investasi di suatu daerah. Kelonggaran-kelonggaran yang diberikan demi kepentingan sesaat itu, justru menyebabkan hilangnya keragaman hayati yang sebenarnya sangat bernilai bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Faktor internal penyebab berkurangnya keragaman hayati bisa terjadi penduduk setempat mengeksploitasinya sementara sebenarnya belum mengetahui manfaat terbaiknya. Jadi, berkurangnya keragaman hayati bisa terjadi karena tindakan manusia atau penduduk setempat yang belum mengetahui manfaat terbaik dari keragaman hayati itu. Untuk mengatasi berkurangnya keragaman hayati tentu hal yang paling penting adalah: (1) dikenalkannya manfaat keberadaan keragaman hayati di dunia bagi kehidupan manusia; (2) diperkuat peran lembaga-lembaga (institusi) di bidang lingkungan untuk melakukan perlindungan keragaman hayati; (3) ditegakkannya aturan-aturan hukum yang relevan dengan perlindungan keragaman hayati. Akan tetapi, kepentingan untuk melindungi keragaman hayati tidak boleh dimanipulasi untuk kepentingan keuntungan pihak-pihak tertentu dan merugikan pihak yang lain.

4. Berkurangnya Daerah Resapan Air Dan Hilangnya Hak Atas Air

Daerah resapan air merupakan kawasan yang sangat berguna untuk menyimpan air di dalam bumi dan mengawetkan keberadaan air dalam tanah. Sebenarnya fenomena banjir bisa tidak menjadi masalah besar, apabila daerah resapan masih mencukupi. Akan tetapi, keadaan yang terjadi sekarang, daerah resapan air menjadi semakin berkurang karena pembangunan kawasan-kawasan baru seperti pemukiman, lingkungan industri atau bentuk-bentuk baru yang menuntut ditutupnya lahan resapan air. Kawasan pertanian dirubah menjadi kawasan pemukiman atau pabrik,

1.38 Hukum Lingkungan ●

demikian pula yang terjadi pada kawasan hutan. Semua hal hal itu menyebabkan terjadinya bencana alam. Apabila ditelusur lebih lanjut maka bencana alam yang terjadi karena berkurangnya daerah resapan air terjadi karena berawal dari tidak terkendalinya jumlah penduduk di suatu wilayah serta desakan kepentingan ekonomi. Berkurangnya daerah resapan air dengan demikian justru akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Sebenarnya membicara berkurangnya daerah resapan air tidak boleh dipisahkan hal kontradiksinya yaitu hilangnya penguasaan hak publik atas sumber-sumber air yang ada. Hal ini terjadi karena globalisasi dan perdagangan bebas mendorong dilakukannya privatisasi sumber daya air. Fenomena seperti ini jelas merugikan masyarakat karena air adalah barang milik publik seperti udara. Fenomena seperti ini dicontohkan terjadinya di Indonesia yang sekarang telah masuk dalam arena pasar bebas.

Di dalam faktanya, pemberlakuan mekanisme pasar bebas telah berimplikasi pada adanya akuisisi perusahaan-perusahaan dalam negeri oleh perusahaan-perusahaan asing. Salah satu fenomena (gejala) akuisisi dilakukan oleh perusahaan asing terhadap perusahaan dalam negeri adalah akuisisi perusahaan multinasional asing terhadap perusahaan air minum dalam kemasan dari dalam negeri. Perusahaan air minum dalam kemasan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam (dalam hal ini air). Dalam fakta empiriknya, sekarang ini terjadi eksploitasi sumber daya air yang terus meningkat demi kepentingan bisnis investor.

Karakter pasar bebas adalah akumulasi keuntungan. Untuk kepentingan ini maka air sebagai bagian sumber daya alam akan terus menerus dieksploitasi. Secara yuridis normatif, pelaksanaan eksploitasi ini sangat diberi ruang oleh pemerintah Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Beberapa Pasal yang relevan ditunjukkan dalam matrik sebagai berikut:

Pasal	Ketentuan
9 ayat 1	Hak Guna Usaha Air dapat diberikan pada perseorangan
	atau badan hukum dengan izin dari pemerintah atau
	pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
9 ayat 2	Pemegang Hak Guna Usaha Air dapat mengelola air di
	atas tanah orang lain berdasrkan persetujuan dari
	pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;
52 ayat 1	Setiap orang/ badan usaha dilarang melakukan kegiatan

	yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air;
83 ayat 1	Kewajiban pemegang hak guna air memperhatikan
	kepentingan umum yang diwujudkan melalui peranannya
	dalam konservasi SDA serta perlindungan dan
	pengamanan prasarana SDA

Dari fakta yang terjadi terkait dengan pengelolaan sumber daya air maka secara konsep bisa dikatakan perwujudan hak rakyat atas air menjadi terancam karena motivasi akumulasi keuntungan perusahaan asing tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yang wilayahnya terkena kegiatan (proyek) pengambilan air bersih. Masyarakat menjadi kekurangan air bersih, disisi lain perusahaan pengelola air tersebut merasa berhak dan benar secara hukum untuk mengeksploitasi sumber daya air. Keadaan seperti ini merefleksikan ketidak adilan dalam satu generasi (intragenerational equity) yang harus dicarikan solusi yang memberi peluang ekonomi terhadap hak rakyat dan lingkungan yang keberlanjutan. Fenomena yang terjadi di Indonesia hanya merupakan salah satu contoh hilangnya hak rakyat atas sumber daya air yang terjadi akibat semakin dominannya mekanisme pasar bebas di dunia.

5. Terjadinya Hujan Asam (Acid Rain)

Hujan asam (*acid rain*) adalah fenomena yang terjadi di beberapa negara maju di Asia ,sekalipun sekarang sudah sangat berkurang. Penyebab hujan asam adalah bercampurnya SO2 (sulfuroksida) sebagai senyawa yang dihasilkan dari proses-proses produksi yang menggunakan bahan bakar fosil sebagai bahan bakarnya. Senyawa SO2 tersebut di udara bercampur dengan air (H2O) sehingga menjadi H2SO4 (asam sulfat). Kemudian, bersama hujan jatuh ke bumi. Inilah yang disebut sebagai hujan asam. Dampaknya akan terjadi kerusakan-kerusakan pada zat-zat hidup, termasuk tumbuh-tumbuhan dan manusia.

Kerusakan lingkungan yang terjadi sebagaimana disebut di atas menjadi keprihatinan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Disadari bahwa kerusakan lingkungan tersebut merupakan ekses dari proses pembangunan yang dilakukan negara-negara di dunia. Berdasarkan keprihatinan itu maka PBB pada tahun 1972 menyelenggarakan Konperensi PBB Untuk Lingkungan dan Manusia (UN Conference on Human And Environment) yang diadakan di Stockholm Swedia. Konperensi ini merupakan konperensi internasional yang

1.40 Hukum Lingkungan ●

pertama kali membahasa masalah lingkungan hidup. Di dalam konferensi itu disadari bahwa pembangunan merupakan proses yang tidak dapat dihindari.akan tetapi permasalahannya bagaimana menvelaraskan kepentingan pembangunan dengan kepentingan perlindungan lingkungan, agar lingkungan tetap dapat mendukung kehidupan ekosistem di dunia. Masih terdapat perbedaan pendapat yang tajam di antara negara maju (Barat) dengan negara-negara berkembang di dalam konperensi itu tentang bagaimana menyikapi kepentingan menyelaraskan pembangunan dengan perlindungan lingkungan. Akan tetapi, semua negara sepakat bahwa masalah penyelarasan itu menjadi komitmen bersama. Oleh karena itulah, konferensi ini tidak menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang mengikat secara hukum, tetapi menghasilkan Deklarasi Stockholm, sebuah kesepakatan secara garis besar tentang komitmen bersama antara negara barat dan negara berkembang. Bisa dikatakan sekalipun Konperensi Stockholm 1972 tidak menghasilkan keputusan yang mengikat secara hukum, tetapi konperensi ini merupakan upaya PBB untuk mencapai persepsi yang bahwa:

- a. Mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak manusia yang fundamental;
- b. Setiap orang berkewajiban mengelola lingkungan hidup agar generasi mendatang tetap memperoleh kualitas lingkungan yang memungkinkan keberlanjutan kehidupan.

Kedua hal tersebut di atas, kemudian dituangkan dalam Prinsip I Deklarasi Stockholm. Dalam perspektif hukum lingkungan pencantuman ini merupakan tonggak sejarah pengembangan hukum lingkungan di tingkat internasional dan di tingkat nasional. Disebut demikian karena sesungguhnya hukum lingkungan baik yang ada di tingkat internasional maupun nasional, sesungguhnya bersumber utama pada ada hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan hidup, dan itu telah dituangkan dalam Prinsip I Deklarasi Stockholm 1972.



Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Anda diminta menguraikan fenomena terjadinya pemanasan global dengan menggunakan gambar (*flow chart*) yang bisa dipahami dengan mudah oleh pembaca.
- 2) Berkaitan dengan fenomena pelobangan lapisan ozon (O3) Saudara diminta menguraikan fenomena terjadinya pelobangan lapisan oson dengan menggunakan gambar (*flow chart*) yang bisa dipahami dengan mudah oleh pembaca.
- 3) Carilah data apakah di Kabupaten atau Kota Anda, apakah masih terdapat hutan atau sudah punah? Buatlah sebuah laporan dalam bentuk paper, kemudian berikan analisis, implikasi apa yang bisa terjadi pada lingkungan hidup. Kemudian, tuliskan bagaimana saran Anda kepada Pemerintah untuk menyikapinya.
- 4) Carilah Deklarasi Stockholm 1972 selanjutnya buatlah rangkuman berdasarkan Prinsip-Prinsip yang ada di dalam Deklarasi Stockholm 1972, di dalam satu rangkuman yang dituliskan kembali dalam bahasa Indonesia.
- 5) Anda diminta membaca dan memahami isi Prinsip I Deklarasi Stockholm, kemudian berikan analisis mengapa prinsip tersebut disebut menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum lingkungan baik di tingkat internasional maupun nasional

Petunjuk Jawaban Latihan

1) Flow chart tersebut dibuat untuk membuktikan bahwa Anda benar-benar paham tentang hubungan sebab-akibat yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Oleh karena itu, di dalam flow chart tadi ada komponen-komponen gambar: matahari yang mengeluarkan sinar-sinar panasnya; panas tersebut diserap oleh CO2; di bumi CO2 yang ada di udara makin meningkat karena kegiatan industri meningkat, sementara terjadi penggundulan hutan; akibatnya sinar panas yang diikat CO2 makin meningkat. Terjadilah fenomena bumi makin panas.

1.42 HUKUM LINGKUNGAN ●

2) Flow chart tersebut dibuat untuk membuktikan bahwa Anda benar-benar paham tentang hubungan sebab-akibat yang menyebabkan terjadinya pelobangan lapisan ozon (O3). Oleh karena itu, di dalam flow chart tadi ada komponen-komponen gambar : matahari yang mengeluarkan sinar-sinar panasnya; panas tersebut diserap oleh CO2; di bumi CO2 yang ada di udara makin meningkat karena kegiatan industri meningkat, sementara terjadi penggundulan hutan; akibatnya sinar panas yang diikat CO2 makin meningkat. Terjadilah fenomena bumi makin panas.

- 3) Data tentang keberadaan hutan di Kabupaten atau kota Anda, bisa didapatkan dari Dinas Kehutanan atau Pertanian. Sekiranya, hutan itu masih ada, keuntungan apa yang diperoleh oleh kota atau kabupaten dan masyarakat dari perspektif lingkungan. Sekiranya sudah tidak ada, dampak lingkungan yang akan muncul pada kota atau kabupaten Anda?
- 4) Tidak sulit menemukan Deklarasi Stockholm 1972. Anda bisa menesulurinya melalui website pada situs-situs PBB atau United Nations Environmental Program (UNEP). Bacalah Prinsip-Prinsip yang termuat dalam Deklarasi Stockholm kemudian rangkum dengan kalimat Anda sendiri.
- 5) Baca dengan sungguh-sungguh Prinsip I Deklarasi Stockholm 1972. Prinsip I tersebut sebenarnya menyatakan adanya hak dan kewajiban manusia atas lingkungan hidup. Kemudian, cari dan bacalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Renungkan masing-masing Pasal, adakah disana tersirat hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan?



RANGKUMAN_____

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa negara-negara barat maupun negara berkembang andil dalam terjadinya kerusakan lingkungan yang bersifat global. Kerusakan lingkungan itu berupa antara lain pemanasan global (global warming), pelobangan lapisan ozon (ozon depletion), berkurangnya keragaman hayati (the loss of biodiversity) serta terjadinya hujan asam (acid rain). Kerusakan lingkungan ini menjadi perhatian PBB dan sebagai tindak lanjutnya, oleh PBB diselenggarakan Konferensi PBB Untuk Manusia dan Lingkungan (United Nations Conference on Human and Environment). Konferensi ini diselenggarakan dimulai tanggal 5 Juni 1972 di Stockholm, Swedia.

Itulah maka tanggal 5 Juni sampai sekarang diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup.

Konperensi PBB tersebut tidak berhasil menyepakati perjanjian-perjanjian yang mengikat secara hukum (*legally binding*) bagi negaranegara di dunia, namun berhasil mencapai kesepakatan-kesepakatan bersama yang tersusun dalam Deklarasi Stockholm 1972. Dalam perspektif hukum internasional, Deklarasi merupakan suatu bentuk perjanjian internasional yang sifatnya sepihak, berisi kesepakatan-kesepakatan umum yang mencerminkan kesadaran bersama antarnegara. Deklarasi Stockholm 1972 memiliki karakter seperti itu.

Demikianlah, maka dapat dikatakan bahwa diadakannya Konperensi Stockholm 1972 yang akhirnya menghasilkan Deklarasi Stockholm, merupakan upaya mencegah timbulnya akibat-akibat yang sangat merugikan akibat terjadinya kerusakan lingkungan di dunia. Deklarasi Stockholm 1972 berisi 26 prinsip tentang relasi manusia dengan lingkungan. Dari prinsip-prinsip itu maka yang relevan terkait dengan pengembangan hukum lingkungan adalah Prinsip I yang mengatakan:

"Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations..."

Prinsip I Deklarasi Stockholm 1972 dengan demikian memuat hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan hidup. Dari sinilah sesungguhnya hukum lingkungan baik yang bersifat internasional maupun nasional, dikembangkan hingga bentuknya seperti sekarang ini. Hukum lingkungan hakekatnya merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengendalikan perilaku manusia agar tidak merusak lingkungan.

Selanjutnya, Prinsip II Deklarasi Stockholm menyatakan bahwa sumber daya alam harus diselamatkan demi keuntungan (kesejahteraan) generasi kini dan mendatang melalui perencanaan atau pengelolaan yang secermat mungkin. Prinsip II Deklarasi Stockholm menyatakan:

"The natural resources of the earth, including the air, water, land, flora and fauna and especially representative samples of natural ecosystem, must be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful planning or management, as appropriate".

Daud Silalahi menyatakan,pentingnya Deklarasi Stockholm 1972 bagi negara-negara yang terlibat dalam Konferensi dapat dilihat dari 1.44 Hukum Lingkungan ●

penilaian negara-negara peserta yang menyatakan bahwa Deklarasi Stockholm merupakan *a first step in developing international environmental law* ¹⁵. Dari uraian bermacam-macam kerusakan lingkungan tersebut di atas,kita bisa memahami bahwa dorongan kepentingan ekonomi ternyata masih tetap menjadi pemicu terjadinya kerusakan lingkungan, selain karena jumlah penduduk yang sangat tinggi. Penanggulangan kerusakan lingkungan dengan demikian memerlukan konsep dan tindakan yang holistik, tidak spasial, kecil, dan terintegrasi dalam satu program yang komprehensif.



TES FORMATIF 2_____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- Pemanasan global merupakan fenomena kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh terjadinya pembabatan hutan (penebangan secara meluas) hutan-hutan yang ada di dunia. Keberadaan hutan sesungguhnya sangat bermanfaat untuk:
 - A. Penyerapan NO2 untuk keperluan fotosintesis;
 - B. Penyerapan CO2 untuk keperluan fotosintesis;
 - C. Penyerapan H2O untuk keperluan fotosintesis;
- 2) Pemanasan global (*global warming*) merupakan fenomena kerusakan lingkungan yang juga disebabkan oleh terjadinya:
 - A. Hujan asam (acid rain);
 - B. Pelobangan lapisan ozon (ozon depletion);
 - C. Meningkatnya frekuensi erupsi gunung-gunung berapi.
- 3) Fenomena ozon depletion sesungguhnya menunjukkan:
 - A. Menipisnya lapisan ozon karena terurainya senyawa NO2;
 - B. Menipisnya lapisan ozon karena terurainya senyawa O3;
 - C. Menipisnya lapisan ozon karena terurainya senyawa CO2.
- 4) Berkurangnya keragaman hayati disebabkan terutama oleh terjadinya:
 - A. Menipisnya lapisan ozon;
 - B. Pembabatan hutan yang meluas di dunia;
 - C. Penggunaan bahan bakar fosil dalam proses produksi.

Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 1992, halaman 20.

- 5) Upaya yuridis untuk mengatasi kerusakan lingkungan dilakukan oleh PBB pertama kali dengan menyelenggarakan:
 - A. Deklarasi Stockholm 1972:
 - B. Konperensi Stockholm 1972;
 - C. Konperensi Rio 1992.
- 6) Bahwa mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, yang menjamin kehidupan lebih baik secara eksplisit tertuang di dalam:
 - A. Konperensi Stockholm 1972;
 - B. Prinsip I Deklarasi Stockholm 1972;
 - C. Prinsip I dan Prinsip II Deklarasi Stockholm 1972.
- 7) Pembabatan hutan (meluasnya pengurangan hutan di dunia) serta pelobangan lapisan ozon menjadi penyebab terjadinya:
 - A. Hujan asam;
 - B. Pemanasan global;
 - C. Banjir.
- 8) Salah satu perusak lapisan ozon adalah keberadaan senyawa buatan manusia yang digunakan dalam peralatan pendingin pada masa lalu yaitu:
 - A. CFC (chlorofluorocarbon);
 - B. NO2 (Nitrogen);
 - C. H2 (Hidrogen).
- 9) Dari Prinsip I Deklarasi Stockholm 1972 bisa diketahui bahwa:
 - A. Setiap manusia berkewajiban memelihara lingkungan hidup demi kepentingan generasi manusia kini dan mendatang;
 - B. Kerusakan lingkungan disebabkan oleh tindakan manusia di masa lalu:
 - C. Setiap manusia harus mentaati hukum lingkungan.
- 10) Hukum lingkungan yang lahirnya juga bersumber pada Prinsip I Deklarasi Stockholm pada hakekatnya:
 - A. Mengatur lingkungan tetap lestari;
 - B. Mengendalikan perilaku alam agar tidak merusak lingkungan;
 - C. Mengendalikan perilaku manusia agar tidak merusak lingkungan hidup.

1.46 HUKUM LINGKUNGAN ●

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$Tingkat penguasaan = \frac{Jumlah Jawaban yang Benar}{Jumlah Soal} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 80 - 89% = baik 70 - 79% = cukup < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Test Formatif 1		
No	Jawaban	Penjelasan
1)	В	Hukum bertujuan mengendalikan perilaku manusia. Dengan demikian, hukum lingkungan esensinya adalah mengendalikan perilaku manusia agar tidak merusak lingkungan hidup.
2)	С	Hukum Lingkungan tidak dapat mengendalikan perilaku alam. Hukum Lingkungan hanya mengendalikan perilaku manusia.
3)	В	Anthropocentrisme, berasal dari kata: anthropos (manusia); centris (pusat)
4)	C	Berbeda dengan Negara Sedang Berkembang, proses pembangunan di Negara Barat berjalan secara evolutif sejak lahirnya negara bangsa di Barat pasca Imperium Romawi. Pemenuhan berbagai teknologi termasuk produk gas rumah kaca (CFC) adalah dalam rangka
5)	В	pemenuhan kebutuhan manusia. Kearifan lokal tumbuh dari pengalaman-pengalaman masyarakat di lokalitas dimana dia telah bertempat tinggal turun-temurun, yang kemudian mengkristal menjadi pola-pola kehidupan yang dianut oleh masyarakat lokal tadi. Oleh karena menjadi panutan, tentu pola-pola itu merupakan sesuatu yang luhur mengandung kebaikan tentang relasi diri dan
6)	A	lingkungannya. Karena menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang disebutkan: Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
7)	В	Pengertian derivasi mengandung makna penurunan atau penjabaran.
8)	В	Ozon (O3) ada di atmosfer bumi berbentuk lapisan yang melindungi bumi dari sinar panas yang memancar dari matahari.
9)	С	Istilah keragaman hayati (biodiversity) menunjuk pada tingkat keanekaragaman zat hidup pada suatu wilayah. Dengan demikian kalau terjadi penurunan tingkat

1.48 Hukum Lingkungan ●

keragaman hayati, berarti menurunnya zat-zat hidup tertentu.

10) A Hutan (heterogen, hutan tropis) merupakan tempat hidupnya beraneka ragam tumbuhan. Dengan kata lain, hutan merupakan tempat hidupnya keanekaragaman hayati. Dengan demikian, berkurangnya luasan hutan berarti terjadi penebangan (pencabutan) yang tentu menyebabkan hilangnya zat-zat hidup.

Test Formatif 2

No	Jawaban	Penjelasan
1)	В	Fotosintesis adalah proses pembakaran oleh tumbuhan untuk membentuk energi. Sama seperti makhluk hidup lainnya, untuk pembakaran diperlukan CO2 (gas asam arang). Tumbuhan menyerap CO2 di udara untuk kebutuhan fotosintesis.
2)	В	Pelobangan lapisan Ozon menyebabkan panas matahari bisa sampai di bumi tanpa ada pelindungnya, karena telah terjadi pengurangan lapisan Ozon di atmosfer.
3)	В	Ozon adalah senyawa O3
4)	В	Keragaman hayati menunjuk pada tingkat rendah- tingginya zat hidup. Hutan adalah tempat keanekaragaman hayati yang tinggi. Pembabatan hutan dengan demikian identik dengan pengurangan keragaman hayati.
5)	В	Konferensi Stockholm 1972 merupakan pertemuan resmi yang pertama kali diadakan PBB untuk membahas persoalan lingkungan hidup di dunia. Konperensi ini menghasilkan Deklarasi Stockholm 1972.
6)	В	Prinsip I Deklarasi Stockholm 1972 menyatakan: Mendapatkan lingkungan hidup yang baik adalah hak fundamental setiap manusa, dan setiap manusia berkewajiban memelihara lingkungan hidup demi kepentingan generasi kini dan mendatang.
7)	В	Pembabatan hutan menyebabkan CO2 di udara tidak terserap oleh tumbuhan, sedangkan pelobangan lapisan Ozon menyebabkan panas matahari bisa masuk bumi tanpa pelindung di atmosfer.
8)	A	CFC (Chlorofluorocarbon) merupakan senyawa kimia buatan manusia yang tidak mudah terurai, namun ketika sampai di atmosfer akan mengurai Ozon (O3) sehingga

sifatnya sudah berubah.

- 9) A Prinsip I Deklarasi Stockholm 1972 menyatakan: Mendapatkan lingkungan hidup yang baik adalah hak fundamental setiap manusa, dan setiap manusia berkewajiban memelihara lingkungan hidup demi kepentingan generasi kini dan mendatang.
- 10) C Peran hukum adalah mengendalikan perilaku manusia. Sesuai dengan itu peran hukum lingkungan hakekatnya adalah mengendalikan perilaku manusia.

1.50 Hukum Lingkungan •

Glosarium

anthropocentrisme

: Aliran (pandangan pemikiran) yang menganut paham bahwa segala isi alam semesta berpusat pada manusia. Dengan kata lain segala isi alam semesta diperuntukkan bagi manusia.

hujan asam

Salah satu jenis kerusakan lingkungan yang bersifat lintas batas negara, yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas SO2 (sulfur-oksida) akibat penggunaan bahan bakar fosil sebagai bahan bakar dalam proses-proses industri.

kehidupan siklis

Kehidupan seseorang atau sekelompok masyarakat yang berputar di sekitar wilayah itu saja. Dari lahir kemudian dewasa, menikah, dan menjalankan kehidupannya bergantung dari yang ada di wilayah bersangkutan saja, hingga kematiannya.

keragaman hayati

Banyaknya jumlah jenis hayati yang ada di suatu wilayah. Keragaman hayati dikatakan tinggi apabila jumlah jenis hayati yang ada masih banyak. Sebaliknya, dikatakan tingkat keragaman hayati rendah apabila jumlah jenis zat hidup yang ada di suatu kawasan tinggal sedikit.

kerusakan lingkungan

Perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pengertian ini merupakan pengertian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

pelobangan lapisan ozon

Terurainya senyawa O3 (ozon) di atmosfer karena adanya senyawa-senyawa kimia yang mampu mengurai ozon yang ada di atmosfer. Peran lapisan ozon untuk menahan panas matahari yang jatuh di bumi, kemudian menjadi tidak optimal. Akibat bumi makin panas.

pemanasan global

Salah satu jenis kerusakan lingkungan yang bersifat lintas batas negara, yang disebabkan oleh meningkatnya emisi karbon ke udara serta terjadinya pelobangan lapisan ozon.

socio legal studies

Pendekatan penelitian atau ranah kajian dalam ilmu hukum, yang mengkonsepsikan hukum bukan hanya sebagai norma saja, tetapi mengkonsepsikan sebagai hukum keberlakuannya realitas. yang mempengaruhi dan dipengaruhi faktorfaktor lain.

1.52 Hukum Lingkungan ●

Daftar Pustaka

- Alisjahbana, Iskandar, "Evolusi Pembaruan Budidaya Masyarakat Terbuka Global", Tulisan *Suplemen Kompas Menuju Milenium III*, 1 Januari 2000.
- Garvey, James. 2010. *The Twenty Greatest Philosophy Books*. (Penerjemah: CB. Mulyatno Pr). Yogyakarta: Kanisius.
- Hadi, Sudharto P. 2002. *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Huijbers, Theo. 1988. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Kanisius.
- Keraf, A. Sonny. 2005. Etika Lingkungan. Jakarta: Gramedia.
- Landau, Cecile, Andrew Szudek, Sarah Tomley (editor). 2011. *The Philosophy Book*. London: Dorling Kindersley Limited.
- Osborne, Richard. 2001. *Philosophy for Beginners*. (Penerjemah: P. Hardono Hadi). Yogyakarta: Kanisius.
- Rostow, W.W. 1971. *Politics and Stages of Growth*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Soemarwoto, Otto. 2001. Atur Diri Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soemarwoto, Otto. 1991. Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Snauwaert, Dale T. 2003. *The Relevance of the Anthropocentric-Ecocentric Debate*, Philosophy of Education Society, 1997.(snauwaert.html)

 Down Load Dec 19.
- Weiss, Edith Brown, "Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment" dalam *American Journal of International Law*, Vol. 84, 1991, p 201-210.